

KAMPUNG ZAKAT

Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWaf
Dilengkapi dengan Studi Kasus di Sidomulyo Bengkulu

RAJAGRAFINDO PERSADA

RAJAGRAFINDO PERSADA

KAMPUNG ZAKAT

Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWaf
Dilengkapi dengan Studi Kasus di Sidomulyo Bengkulu

Asnaini
Fatimah
Amimah Oktarina
Riri Novitasari



RAJAWALI PERS
Divisi Buku Perguruan Tinggi
PT RajaGrafindo Persada
DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Asnaini, dkk.

Kampung Zakat: Model Pemberdayaan Masyarakat Berbasis ZISWaf Dilengkapi dengan Studi Kasus di Sidomulyo Bengkulu/Asnaini, dkk.

—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2020.

xii, 122 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 113.

ISBN 978-623-231-433-7

Hak cipta 2020, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.

2020.2655 RAJ

Asnaini

Fatimah

Amimah Oktarina

Riri Novitasari

***KAMPUNG ZAKAT: MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ZISWAF
DILENGKAPI DENGAN STUDI KASUS DI SIDOMULYO BENGKULU***

Cetakan ke-1, Juli 2020

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Prajna Vita

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id <http://www.rajagrafindo.co.id>

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat dan hidayah Allah Swt. yang telah memberi kemudahan bagi tim peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini tepat pada waktunya. *Sholawat* beserta salam senantiasa kami mohonkan kepada Allah Swt. agar selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw.

Kegiatan penelitian ini merupakan salah satu tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dan juga wadah pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ekonomi Islam. Penelitian dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai subjek penelitian dalam rangka merancang model desa binaan zakat di Provinsi Bengkulu. Harapannya, potensi zakat yang besar dapat berkontribusi bagi perekonomian masyarakat.

Penyelenggaraan penelitian ini tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu kami panitia mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penelitian ini.

Akhirnya, kami menyadari bahwa baik dalam pelaksanaan maupun dalam pelaporan kegiatan penelitian ini tentu terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di sana sini untuk itu kami mohon kritik saran yang konstruktif untuk kesempurnaan pelaporan selanjutnya.

Demikian laporan ini kami buat, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban panitia kepada negara.

Bengkulu, November 2019

Ketua Tim,

Asnaini



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi/Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB 2 KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	13
BAB 3 METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
C. Informan Penelitian	53

D.	Populasi dan Teknik Sampling	55
E.	Data dan Teknik Pengumpulan Data	55
F.	Instrumen Penelitian	58
G.	Teknik Analisis Data	61
BAB 4	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A.	Deskripsi Kampung Zakat Sidomulyo	65
B.	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis ZISWaf di Kampung Zakat Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma	77
C.	Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis ZISWaf di Kampung Zakat di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma	85
D.	Rancangan Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis ZISWaf di “Kampung Zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma	94
E.	Pembahasan	106
BAB 5	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	109
B.	Saran	110
C.	Rekomendasi	111
D.	Kelemahan Penelitian	111
	DAFTAR PUSTAKA	113
	BIODATA PENULIS	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komponen Indeks Desa Zakat	59
Tabel 3.2	Indikator Kebutuhan Spiritual	61
Tabel 4.1	Makna Visi Kelurahan Sidomulyo	66
Tabel 4.2	Keadaan Demografi Kelurahan Sidomulyo	68
Tabel 4.3	Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sidomulyo	70
Tabel 4.4	Persentase Pekerjaan Masyarakat Sidomulyo	71
Tabel 4.5	Kondisi Pemerintahan dan Sosial Keagamaan Sidomulyo	71
Tabel 4.6	Evaluasi Pelaksanaan 19 Target Kampung Zakat Sidomulyo	89
Tabel 4.7	<i>Goal</i> dan <i>Outcome</i> Kampung Zakat Sidomulyo 2018	90
Tabel 4.8	<i>Output</i> Kampung Zakat Sidomulyo 2018	91
Tabel 4.9	Aktivitas Kampung Zakat Sidomulyo 2018	91

RAJAGRAFINDO PERSADA



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Pemberdayaan Berdasarkan Potensi <i>Mustahiq</i>	30
Gambar 2.2	Skema Mekanisme Kerja Pengelolaan Zakat Sistem <i>Surplus Zakat Budget</i>	42
Gambar 2.3	Skema Mekanisme Kerja Dari Pengelolaan Zakat Dengan Sistem <i>In Kind</i>	43
Gambar 2.4	Sistem <i>Revolving Fund Zakat</i>	44
Gambar 2.5	Skema Pengembangan Model 4D	45
Gambar 2.6	Skema Prosedur Pengembangan Hasil Adaptasi Dari Prosedur Pengembangan Borg & Gall	49
Gambar 4.1	Hasil Penghitungan IDZ Kampung Zakat Sidomulyo	85
Gambar 4.2	Nilai 5 S dalam Model	99
Gambar 4.3	Keyakinan Dasar Model Pengembangan ZISWaf	100
Gambar 4.4	Lima Bidang Program pada Model Pengembangan ZISWaf	101
Gambar 4.5	Pelaksana Model Pengembangan ZISWaf	105
Gambar 4.6	Skema Kemitraan Model Pengembangan ZISWaf	106

RAJAGRAFINDO PERSADA



PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan mengenai pemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum kunjung terwujud. Ada banyak penelitian yang sudah dilakukan, namun masih berkuat pada analisis besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia dan sangat besar manfaatnya jika dikelola secara profesional. Namun dalam prakteknya belum banyak contoh yang riil di tengah masyarakat. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh PIRAC. Pengungkapan potensi zakat, infak, dan sedekah umat Islam di Indonesia oleh *Public Interest Research and Advocacy Center* (PIRAC) pada 2000 cukup besar. Dengan melakukan survei di 10 kota besar di Indonesia, terungkap potensi zakat di Indonesia mencapai Rp6,3 triliun setiap tahunnya. Survei berikutnya, pada 2007 menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp9,09 triliun per tahun. Selama lebih kurang enam tahun, terjadi peningkatan sebesar 30,69%. Penelitian Sirajuddin dkk.,¹ mengungkapkan bahwa potensi ZISWaf di Provinsi Bengkulu cukup besar dan masih banyak masalah yang harus diurai dalam memaksimalkan manfaatnya bagi *mustahiq*.

¹Sirajuddin, dkk., *Pemetaan Potensi Wakaf Tunai di Kota Bengkulu (Sebagai Upaya Pengembangan UMKM)* (Bengkulu: LPPM IAIN, 2014).

Penelitian lain menyebutkan bahwa Zakat, infak, sedekah, dan wakaf akan dapat menjadi instrumen keuangan Islam dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia jika dikelola oleh lembaga (amil). Sebaliknya, jika tidak dikelola, maka tidak akan berdampak pada perbaikan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat (*mustahiq*).²

Potensi ZISWaf yang besar menunjukkan bahwa tingkat kedermawanan umat Islam Indonesia sangat tinggi. Potensi *Islamic social finance* yang besar belum berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan jaminan kehidupan kaum dhuafa (*mustahiq*) di tengah-tengah masyarakat. Potensi yang besar belum maksimal manfaatnya bagi pengentasan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Baik kemiskinan spiritual maupun material. Padahal dengan kekuatan hukum, kejelasan sumber, dan sasarannya, maka dana yang bersumber dari ZISWaf, dapat menjadi instrumen keuangan yang unggul atau terdepan dalam pengentasan kemiskinan³ dan bagi pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kemampuan ekonomi-material dan spiritual yang kuat, dapat bahagia dunia dan akhirat.

Namun, kenyataannya bahwa sampai saat ini, ZISWaf belum dapat dimaksimalkan untuk tujuan tersebut. Faktor pengumpulan dana Zakat pada BAZNAS di Bengkulu masih tergolong kecil, dan jauh dari potensi yang ada. Pengelolaan yang masih semi profesional juga disinyalir sebagai penyebabnya. Faktor belum adanya *role model* juga menjadi perhatian BAZNAS RI. Pendistribusian langsung dari muzakki kepada *mustahiq*, tanpa melibatkan amil zakat (Lembaga Pengelola Zakat), juga dapat menjadi sebabnya. Rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat, budaya masyarakat dalam berzakat, bersedekah, dan berwakaf, pengetahuan masyarakat yang kurang, dan kesadaran yang rendah, disebut-sebut menjadi faktor penyebab fungsi ZISWaf belum maksimal di tengah-tengah masyarakat.⁴

²Baca: Moh. Pribadi, "Fenomena Pengamalan Zakat di Masyarakat Salaman Magelang", *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XIII, No. 1 Januari-April 2004, hlm. 136-150.

³Baca: Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Terj. Syafril Halim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).

⁴Baca: Imam Syaukani (Ed), *Regulasi Zakat dan Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007).

Bertolak dari uraian di atas sangat jelas bahwa ZISWaf yang disyariatkan sebagai penyeimbang, sebagai instrumen keadilan sosial, dan memiliki potensi yang besar, belum banyak menimbulkan efek pada kehidupan masyarakat. Di sebagian besar wilayah Indonesia, zakat belum tampak digunakan secara masif sebagai basis sumber keuangan yang berfungsi ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan dakwah. Zakat masih terkesan sebagai rutinitas keagamaan semata, ketimbang sebagai penyamarataan pendapatan dan menghindari kesenjangan.

Kenyataan bahwa konsep zakat yang luar biasa jelasnya⁵ dan pengaturan zakat telah diundangkan⁶, namun, di tataran implementasinya masih mengalami kesulitan. Tujuannya belum terwujud di lapangan. Namun fakta juga menunjukkan bahwa pengelolaan ZISWaf saat ini sedang diseriusi oleh pemerintah, yaitu BAZNAS. Secara nasional BAZNAS semakin menunjukkan eksistensinya walaupun belum semuanya. Di Provinsi Bengkulu pengelolaan ZISWaf semakin meningkat. Terbukti bahwa jumlah penerimaan dana zakat setiap tahunnya meningkat. Demikian pula di bidang pendistribusian dan pendayagunaannya. Peruntukan zakat misalnya, tidak hanya konsumtif, tetapi juga produktif.

Misalnya, BAZNAS Kota Bengkulu, Rejang Lebong, Seluma, dan Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan baik dari sisi pengumpulannya maupun pendayagunaannya. Program pendayagunaan yang dilakukan dalam satu tahun terakhir tidak lagi berbasis individu dalam kelompok, namun sudah mengarah pada komunitas desa atau kelurahan. “jika dulu kita menggunakan kelompok untuk membantu modal pada individu *mustahiq*, saat ini kami BAZNAS sudah mengarah pada satu desa atau kelurahan. Namun program ini belum begitu berjalan, karena ada yang baru seperti di Kota Bengkulu. Ada juga yang harus dievaluasi karena belum terlalu matang dalam perencanaannya dahulu, seperti di Rejang Lebong, di Provinsi Bengkulu, upaya-upaya. Oleh karena itu, BAZNAS RI mencanangkan satu “Kampung Zakat” di Provinsi Bengkulu, yaitu di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma. Ini dicanangkan setahun yang lalu, namun belum ada kemajuan yang tampak.

⁵QS Adz-Dzariyat: 19; Al-Ma’arij: 24-25; Al-Hadid: 7; At-Taubah: 60, 103.

⁶Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dari survei yang dilakukan ketiga tempat ini masih perlu didukung. Kurangnya SDM yang berimplikasi pada kurangnya evaluasi, pendampingan, penguatan, bahkan sosialisasi menjadi penyebab program kampung zakat ini seperti jalan di tempat. Padahal program ini dapat menjadi contoh dan unggulan dalam pengembangan ekonomi masyarakat berbasis pada kekuatan agama Islam, yaitu ZISWaf.

Penelitian ini hadir untuk menganalisis lebih mendalam tentang model pengembangan masyarakat yang berbasis ZISWaf yang dapat dilakukan agar kampung zakat yang dicanangkan betul-betul dapat menjadi *role model* bagi pelaksanaan ZISWaf di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Karena ini adalah satu-satunya yang ada di Provinsi Bengkulu yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini BAZNAS RI Jakarta. Karena itu, penelitian ini memfokuskan pada pengungkapan secara mendalam tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan prediksi model pengembangan ekonomi berbasis ZISWaf yang dapat dilaksanakan di Kampung Zakat, Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma.

B. Rumusan Masalah

Penetapan kampung zakat di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma selama 1 tahun belum berjalan secara baik. Selama 1 tahun kondisi masyarakat tidak begitu berbeda dengan sebelumnya. Dalam survei ditemukan bahwa masyarakat masih kurang memahami apa dan bagaimana kampung zakat, tujuannya dan apa yang harus dilakukan. Dari 60 warga yang diwawancarai hanya 25 orang yang tahu, dan itu pun hanya tahu kalau pencanangannya. Namun tujuannya apa dan akan dijadikan apa kelurahannya dengan “kampung zakat” mereka juga belum tahu. Kampung zakat ini meliputi tiga desa, yaitu: 1) Desa Liku Tiga (RW 1) terdiri dari RT 1, 2, dan 3; 2) Desa Petai Keriting (RW 2) terdiri dari RT 1 dan 2; dan 3) Desa Batuan (RW 3) terdiri dari RT 1, 2, dan 3. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di “kampung zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma?

2. Bagaimana pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di “kampung zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma?
3. Bagaimana model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di “kampung zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma ke depan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di “kampung zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma.
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di “kampung zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma.
3. Untuk merancang model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di “kampung zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma ke depan

D. Signifikansi/Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teoretis sangat berguna karena menawarkan model pengembangan masyarakat berbasis pada pembangunan ekonomi Islam. Penelitian ini dapat memberi informasi empiris tentang pelaksanaan pemberdayaan zakat/*zakat community development* (ZCD) di tengah-tengah masyarakat. Meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya serta menawarkan model pengembangan zakat yang disesuaikan dengan potensi dan kekuatan serta kelemahan masyarakat sasaran. Penelitian ini fokus pada pembahasan secara mendalam problem-problem ZCD yang ada sehingga zakat dapat optimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Zakat Provinsi Bengkulu. Menginformasikan peran-peran strategis dari pihak-pihak mitra masyarakat dan BAZNAS dalam membangun kampung zakat yang sudah dicanangkan di Provinsi Bengkulu. Mengungkap problem pelaksanaan pendayagunaan ZISWaf mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sudah dilakukan. Fungsi yang dijalankan oleh BAZNAS dapat diketahui secara

pasti. Aspek perencanaan meliputi besaran dana zakat yang diberikan kepada masyarakat, pemilihan sasaran, dan target yang ingin dicapai. Aspek pelaksanaan meliputi pendampingan dan evaluasi. Sedangkan aspek evaluasi meliputi sistem evaluasi dan tindak lanjut yang diberikan kepada masyarakat. Mengevaluasi model yang sudah dilaksanakan dan menawarkan model pengembangan baru sesuai bidang garapan dalam ZCD (ekonomi, sosial, dan dakwah).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Pemerintah, BAZNAS RI, dan semua mitranya sebagai informasi penting untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam meneruskan atau tidak meneruskan Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma sebagai Kampung Zakat yang akan menjadi percontohan dan *role model* pelaksanaan ZCD. Kelurahan yang berdaya guna, mandiri, dan bahagia yang dibangun dengan menggunakan kekuatan Islam (ZISWaf).

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian, yang dibagi dalam lima bab. Bab pertama, pendahuluan. Berisi penjelasan tentang pentingnya penelitian dilakukan, rumusan masalah agar penelitian dapat fokus, terarah, dan sistematis. Tujuan penelitian sebagai *goal* yang harus dicapai, dan signifikansi atau kegunaan penelitian, yang berisi hasil yang dapat dimanfaatkan baik secara teoretis maupun praktis. Dalam bab ini juga dijelaskan sistematika pembahasan yang menjelaskan arah dan sistematika pelaporan, agar hasil penelitian dapat dibaca dan dipahami dengan mudah oleh penulis dan pembaca, pada umumnya.

Bab kedua, kajian teori yang meliputi kajian penelitian yang relevan, yang memuat penelitian-penelitian terkait yang sudah dilakukan para pendahulu, sehingga jelas kebaruan dan perbedaannya dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Berikutnya dipaparkan kajian teori yang relevan dengan variabel penelitian tentang ZCD dan cara mengembangkannya, pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf, dan model-model pengembangan masyarakat, serta berkaitan dengan pendayagunaan zakat produktif dan wakaf. Terakhir menjelaskan tentang kerangka berpikir penelitian. Kerangka ini sangat penting untuk menjelaskan arah bangunan teori/konsep penelitian yang dilakukan.

Bab ketiga, metode penelitian. Menjelaskan proses dan cara penelitian dilakukan sampai memperoleh kesimpulan. Bab ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, informan penelitian, populasi dan teknik pengambilan sampel, data (jenis dan sumber data) dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data sesuai permasalahan yang diajukan.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Menjawab dan menganalisis data-data yang diperoleh mulai dari pemilihan, penyajian, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Pembahasan tentang persoalan yang perlu didalami lebih lanjut yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada tujuan penelitian dan temuan (data) di lapangan.

Terakhir, bab kelima, yaitu penutup. Berisi kesimpulan, saran dan rekomendasi penelitian, serta kelemahan penelitian. Kesimpulan dapat menjadi rujukan dan atau pertimbangan dalam pengelolaan ZISWaf untuk kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan program ZCD di Kampung Zakat Provinsi Bengkulu. Saran, diajukan kepada beberapa pihak yang berkompeten (terkait) atau *stakeholder* untuk mengambil kebijakan dalam menanggapi kesimpulan dan temuan-temuan penelitian. Rekomendasi diajukan kepada pemerintah dan BAZNAS sebagai motor program Kampung Zakat di Indonesia, berupa anjuran dan harapan yang dapat dilakukan dalam memutuskan kebijakan pengelolaan ZIS, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk pengelolaan wakaf dalam rangka pengembangan ZISWaf ke depan di Provinsi Bengkulu khususnya, dan di Indonesia pada umumnya. Kelemahan penelitian adalah sebagai kritik terhadap penelitian ini, apa yang belum dilakukan dan saran yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang bermaksud meneruskan atau melengkapi dengan penelitian lain.

RAJAGRAFINDO PERSADA



KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Farikhatusholikhah, dkk. pada tahun 2018 dengan judul *Implementation of The Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bedono Village, Demak District*. Penelitian ini menggunakan metode analisis Multi-Stage Weighted Index.⁷ Penelitian ini telah menunjukkan bahwa Desa Bedono memperoleh nilai “cukup baik,” dengan skor indeks 0,49. Hal ini artinya bahwa Desa Bedono dapat dipertimbangkan untuk dapat menerima bantuan dalam bentuk zakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah menganalisis tentang pengembangan zakat pada suatu komunitas atau tempat, sedangkan perbedaannya adalah alat analisis yang digunakan. Di dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan Zakat Village Index, sementara pada penelitian ini model *community development* zakat dengan konsep 4D.

Hamzah tahun 2017 dengan judul *Empowerment of Mustahiq Zakat Model Towards Business Independency*. Metode yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM).⁸ Penelitian ini telah menunjukkan

⁷Farikhatusholikhah, “Implementation of The Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bedono Village, Demak District”. *International Journal of Zakat*, Vol. 3 (3) 2018, page 25-38.

⁸Hamzah, “Empowerment of *Mustahiq* Zakat Model Towards Business Independency”, *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 05 No. 01–2017, page 85-96.

bahwa strategi pemberdayaan *mustahiq* dapat dilakukan melalui penguatan motivasi intrinsik, pelatihan aspek teknis, pendampingan modal usaha dan bantuan. Pemberdayaan dapat dilakukan secara sinergis oleh pemerintah (pengaturan, layanan, dan konseling), sektor swasta/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendidikan tinggi dan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas tentang pengembangan zakat, namun perbedaannya terletak pada objek yang dianalisis bahwa dalam penelitian tersebut meneliti tentang pengembangan zakat bagi *mustahiq* dalam berbisnis, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada model pengembangan zakat pada desa binaan zakat.

M. Ihsan Dacholfany dan Nedi Hendri tahun 2017 dengan judul *An Analysis of Zakah Funds Through Community Based Development*.⁹ Penelitian ini menggunakan metode survei dengan data yang berasal dari hasil diskusi kelompok yang terfokus dan wawancara mendalam dengan pembicara adalah tahap identifikasi model kemudian model rekonstruksi menggunakan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya model prototipe optimalisasi dana amal yang tepat dalam pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan berdasarkan kearifan lokal di Lampung. Persamaan penelitian yaitu menggunakan *community development*, namun perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut dilakukan analisis dana zakat untuk membentuk suatu model rekonstruksi, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada model pengembangan zakat pada desa binaan.

Muhammad Akhyar Adnan tahun 2017 dengan judul *The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development*.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pengembangan Amil Zakat pada gilirannya akan meningkatkan keberhasilan praktik zakat di masa depan. Cara untuk melakukannya adalah dengan membentuk badan profesional resmi amil zakat, secara lokal, nasional, atau global. Pembentukan

⁹M. Ihsan Dacholfany dan Nedi Hendri, "An Analysis of Zakah Funds Through Community Based Development", *Akademika Journal* Vol. 22, No.2, Jul-Dec, 2017, Page 402-418.

¹⁰Muhammad Akhyar Adnan, "The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development", *International Journal of Zakar*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, Page 71-79.

badan semacam itu diyakini akan meningkatkan profesionalisme, yang akhirnya mendukung praktik zakat. Persamaan penelitian terletak pada pengembangan zakat, namun perbedaannya sangat signifikan bahwa pada penelitian tersebut hanya mendeskripsikan kebutuhan amil yang profesional dalam mengembangkan zakat di masa mendatang, sedangkan penelitian ini akan mengkaji model pengembangan zakat secara terukur.

Kartika, dkk. pada tahun 2018 dengan judul *Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia*.¹¹ Pada penelitian ini menggunakan metode SWOT-ANP, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa prioritas utama dari strategi keseluruhan adalah memperkuat sinergi BAZNAS dengan Laku Pandai perbankan syariah. Persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang pengelolaan dana zakat, namun perbedaannya terletak pada ruang lingkup bahasan pada penelitian tersebut hanya fokus pada strategi BAZNAS dalam pengumpulan dan distribusi zakat sedangkan pada penelitian ini memformulasi sebuah model pengembangan zakat.

Rahmatina A. Khasri pada tahun 2017 yang berjudul *Determinants of Poverty amongst Zakah Recipients in Indonesia: A Household Level Analysis*.¹² Metode yang digunakan adalah Descriptive Statistic dan Logistic Regression Analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok yang menjadi responden penelitian ini seharusnya target utama intervensi zakat di Indonesia. Temuan harus diperhitungkan oleh organisasi zakat, pemerintah dan lainnya lembaga terkait untuk meningkatkan dampak zakat dalam meringankan kemiskinan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara Muslim. Persamaan penelitian yaitu pengelolaan zakat yang dapat menekan angka kemiskinan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya membahas peran masyarakat dan pemerintah dalam memaksimalkan fungsi zakat untuk mengatasi kemiskinan, sementara pada penelitian ini fokus pada pengembangan zakat sebagai upaya memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan menjadikan desa binaan sebagai *role model*nya.

¹¹Kartika, dkk., "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia", *Journal of Islamic Economic*, Vol. 10 No. 2, July 2018.

¹²Rahmatina A. Khasri, "Determinants of Poverty Amongst Zakah Recipients in Indonesia: A Household Level Analysis", *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 3, Issue 3, Page 30-40.

Mohammad Soleh Nurzaman dan Fika Khanifa Kurniaeny pada tahun 2019 dengan judul *Achieving Sustainable Impact of Zakah in Community Development Programs*.¹³ Penelitian ini menggunakan metode campuran, indikator dampak berkelanjutan berasal dari SDGs. Indikator penilaian atau evaluasi dikembangkan secara khusus untuk menentukan apakah masyarakat sesuai untuk mendapatkan manfaat dari program ZCD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat dan SDGs memiliki relevansi yang signifikan karena zakat merupakan salah satu instrumen dalam pengembangan ekonomi Islam di mana adanya Maqasid Al-Syariah sebagai tujuan penerapannya. Persamaan pada penelitian adalah membahas tentang program *Zakat Community Development*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian tersebut hanya melihat keterkaitan SDGs dengan ZCD, sedangkan dalam penelitian adalah pengembangan ZCD untuk dijadikan *role model* bagi zakat.

Adel Sarea pada tahun 2012 dengan judul *Zakat as A Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach*.¹⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan alternatif yang menganggap zakat sebagai salah satu metode yang tepat untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini adalah zakat sebagai tolok ukur dapat memperkirakan pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dalam hal kemiskinan pengentasan, pengurangan pengangguran, dan tingkat inflasi. Meskipun hasil tulisan ini adalah secara teoretis, pemeriksaan empiris harus dilakukan untuk penelitian masa mendatang. Persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang zakat dan kontribusi terhadap ekonomi umat sedangkan perbedaannya adalah pendekatan yang digunakan pada penelitian tersebut pendekatan alternatif untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi sedangkan pada penelitian ini membahas tentang model pengembangan zakat yang diukur melalui desa binaan BAZNAS.

¹³Mohammad Soleh Nurzaman dan Fika Khanifa Kurniaeny, 2019, “*Achieving Sustainable Impact of Zakah in Community Development Programs*”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 26, No. 2, January 2019, Page 93-123

¹⁴Adel Sarea, 2012, “*Zakat as A Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach*”, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 18, September 2012, Page 242-245

B. Kajian Teori

1. Konsep *Community Development*

Community development merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk terus dikaji dan direalisasikan. Berkembangnya konsep *Community Development* yang berbasis nilai-nilai pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian (*selfreliance*) dalam masyarakat tidak terlepas dari kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pengembangan komunitas bukan hanya merupakan strategi pemberdayaan masyarakat yang berjalan satu arah melainkan memungkinkan pemberi dan penerima terlibat dalam prosesnya yang mencakup perencanaan, pengawasan dan evaluasi.

Proses pemberdayaan sangat bermanfaat untuk dinas dan instansi lain dalam peningkatan pelayanan yang lebih tanggap bagi kebutuhan pelanggan yang telah diidentifikasi oleh masyarakat sendiri. Proses pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi dapat menyesuaikan serta memperbaiki pelayanannya.

Community development (pengembangan masyarakat) merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Para pekerja kemasyarakatan berupaya memfasilitasi warga dalam proses terciptanya keadilan sosial dan saling menghargai melalui program-program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat.

Pengembangan masyarakat adalah kemampuan suatu negara atau suatu bangsa untuk terus berkembang baik secara kualitatif atau kuantitatif yang mencakup seluruh segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat dan karena tidak berkembang hanya dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi dalam segi kehidupan lainnya, manusia bukan hanya makhluk ekonomi, akan tetapi juga makhluk sosial dan makhluk politik. Oleh karena itu, perlu diadakan perubahan struktur ekonomi dan non ekonomi.

Sedangkan menurut A. Supardi bahwa pengembangan masyarakat itu adalah suatu proses di mana anggota masyarakat pertamanya mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka kemudian

merencanakannya dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi keinginan mereka tersebut. Pengembangan masyarakat juga merupakan suatu gerakan untuk menciptakan sesuatu kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat dengan berpartisipasi aktif dan inisiatif masyarakat itu sendiri.¹⁵

Konsep pengembangan masyarakat (*Community Development*) telah banyak dirumuskan di dalam berbagai definisi. Perserikatan Bangsa Bangsa, mendefinisikan:

*“As the process by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the life of the nations, and to enable them to contribute fully to national progress”*¹⁶

Definisi di atas menekankan bahwa pembangunan masyarakat, merupakan suatu “proses” di mana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional.

US International Cooperation Administration mendeskripsikan *Community Development* itu sebagai: “a process of social action in which the people of a community organized themselves for planning action; define their common and individual needs and problems; make group and individual plans with a maximum of reliance upon community resources; and supplement the resources when necessary with service and material from government and non-government agencies outside the community.”¹⁷

Definisi di atas lebih menekankan bahwa konsep pembangunan masyarakat, merupakan suatu proses “aksi sosial” di mana masyarakat mengorganisir diri mereka dalam merencanakan yang akan dikerjakan;

¹⁵A. Supardi, *Dakwah Islam Dengan Pengembangan Masyarakat Desa* (Bandung: MadarMaju, 1987), hlm. 24-27.

¹⁶Seperti dinukil oleh Einsiedel, Luz, A, *Success and Failure of Some Community Development in Batangas* (Manila: A Community Development Research Council Publication, University of the Philippines, 1968), hlm. 7.

¹⁷The Community Guidelines of the International Cooperation Administration, 1996, *Community Development Review*, December, p. 3.

merumuskan masalah dan kebutuhan-kebutuhan baik yang sifatnya untuk kepentingan individu maupun yang sifatnya untuk kepentingan bersama; membuat rencana-rencana tersebut didasarkan atas kepercayaan yang tinggi terhadap sumber-sumber yang dimiliki masyarakat, dan bilamana perlu dapat melengkapi dengan bantuan teknis dan material dari pemerintah dan badan-badan non-pemerintah di luar masyarakat.

Terminologi *community development* sulit dibedakan dengan pemberdayaan masyarakat, Giarci dalam Totok Mardikanto memandang bahwa *community development* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada berbagai tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar masyarakat mampu memutuskan, merencanakan, dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya.¹⁸

Banyak konsep yang dikemukakan oleh para ahli dalam hal ini. Di antara konsep-konsep pemberdayaan yang ada, dapat dimunculkan di sini satu konsep yang dikemukakan oleh Burton yang memuat langkah-langkah operasional yang harus ditempuh dalam proses pemberdayaan masyarakat. Burton mengemukakan, langkah-langkah tersebut sebagai berikut.

Getting to know the local community, Gathering knowledge about the local community, Identifying the local leaders, Stimulating the community to realize that it has problems, Helping people to discuss their problem, Helping people to identify their most pressing problems, Fostering self-confidence, Deciding on a program action, Recognition of strengths and resources, Helping people to continue to work on solving their problems, increasing people's ability for self-help. Helping people to discuss their problem

Terdapat tiga pendekatan untuk perencanaan *Community Development* yaitu, pertama, *development for community*. Pencetus pemberdayaan adalah perusahaan berstatus pendonor, sedangkan komunitas adalah sebagai objek. Kedua, *development with community*. Pemberdayaan dalam hal ini dirumuskan bersama-sama oleh perusahaan pendonor dan masyarakat. Ketiga, *development of community*. Pemberdayaan dengan pendekatan ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan komunitas.

¹⁸Totok Mardikanto, *Model-model Pemberdayaan Masyarakat Cetakan Ke-I* (Surakarta: UNS Press, 2010), hlm. 28.

Community development sebagai konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat, dapat secara tegas diterangkan merupakan kontrol keputusan dan sumber daya oleh komunitas. Selain itu, kelompok dalam komunitas ini berpasangan dengan organisasi pendukung yang secara mendalam memperhatikan kebutuhan komunitas.¹⁹

Konsep *community development* merupakan salah satu bentuk kegiatan pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu-hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.²⁰

Community Development adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional.²¹

Menurut Biddle dalam Soetomo mengungkapkan bahwa muara dari proses *community development* adalah tumbuhnya kompetensi dan tanggung jawab sosial yang teraktualisasi dalam bentuk prakarsa lokal dalam melakukan perubahan dan pembaruan, walaupun pada awalnya masih perlu dorongan intervensi dari luar. Agar dorongan ini dapat memunculkan prakarsa lokal, maka perlu memperhatikan beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, Berikut enam tahapan yang direkomendasikan Biddle.²²

¹⁹Dwijdowijoto, N Riant dan Wrihatnolo R Randy. *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), hlm. 136.

²⁰Totok Mardikanto, *Komunikasi Pembangunan—Acuan Bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan* (Surakarta: UNS Press, 2010), hlm. 77.

²¹Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 79.

²²Soetomo, *Strategi...*, hlm. 154-155.

- a. *Exploratory*: tahap ini berisi kegiatan-kegiatan untuk memahami kondisi, situasi dan potensi masyarakatnya. Dalam tahap ini juga diusahakan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat pada tahap selanjutnya. Bagi petugas lapangan, kesempatan pada tahap ini juga dapat dipergunakan untuk memperkenalkan diri dan memahami respons masyarakat atas kehadirannya.
- b. *Organizational*: Tahap ini berisi kegiatan untuk menentukan media yang dapat digunakan sebagai sarana pertemuan dan diskusi antara petugas dengan masyarakat maupun antarsesama warga masyarakat.
- c. *Discussion*: Tahap ini berisi kegiatan diskusi antarwarga masyarakat tentang inventarisasi masalah serta kemungkinan pemecahannya, memilih alternatif yang pantas memperoleh prioritas dalam penanganannya, membuat keputusan tentang kegiatan bersama yang akan dilaksanakan dan membuat rencana pelaksanaannya.
- d. *Action*: Tahap ini berisi pelaksanaan kegiatan yang sudah diputuskan bersama, serta melaporkan dan mengevaluasi hasilnya.
- e. *New Project*: Tahap ini mengulang kegiatan diskusi untuk menentukan masalah apa yang sebaiknya digarap pada prioritas berikutnya, kemudian membuat rencana dan melaksanakannya dengan memerhatikan pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Dengan cara yang sama, dilakukan kegiatan-kegiatan berikutnya sesuai urutan prioritas berdasarkan kesepakatan warga masyarakat.
- f. *Continuation*: Dalam tahap ini mekanisme pelaksanaan pembangunan berdasar prakarsa masyarakat dianggap sudah melembaga. Dengan demikian, petugas lapangan dapat meninggalkan masyarakat yang bersangkutan. Walaupun intervensi dari luar sudah dihentikan, kesinambungan proses pembangunan diharapkan tetap berjalan.

Dalam pengembangan masyarakat menerjemahkan nilai-nilai keterbukaan, persamaan, pertanggungjawaban, kesempatan, pilihan, partisipasi saling menguntungkan saling timbal balik, dan pembelajaran terus-menerus. Inti dari pengembangan masyarakat adalah mendidik, membuat anggota masyarakat mampu mengerjakan sesuatu dengan memberikan kekuatan atau saran yang diperlukan dan memberdayakan mereka.

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan, Samuel Paul misalnya, menyatakan pemberdayaan berarti pembagi kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil pembangunan, pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan menurut Indra Sari Tjandra Ningsih adalah mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaan. Oleh karena itu, pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan.²³

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Memberdayakan masyarakat bertujuan “mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri” atau “membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri”. Hal ini berarti bahwa di dalam proses pemberdayaan yang terjadi, masyarakat berperan secara aktif di dalam mendesain dan merancang bentuk pemberdayaan itu sendiri.

Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Dengan demikian, akan dicapai satu hasil pemberdayaan masyarakat dalam bentuk masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi, dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan.

Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.²⁴

Ketika kegiatan pemberdayaan masyarakat belum berhasil meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan kerja baru seperti yang diharapkan, maka yang paling penting dikaji adalah menemukan apa dan di mana akar permasalahannya. Pengetahuan tentang akar permasalahan ini, membantu untuk merumuskan suatu strategi pemecahan masalah yang lebih tepat dan efektif.

²³Ali Aziz, Suhartini, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 169.

²⁴Burton, E. Swanson, *Agricultural Extension, A Reference Manual*, Second Edition (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 1984), hlm. 83-92.

Merumuskan suatu pola pemberdayaan masyarakat lapisan bawah yang tergolong miskin adalah pekerjaan rumit. Rumit, karena karakteristik yang mereka miliki berbeda. Dan setiap perbedaan menuntut pola pemberdayaan yang berbeda. Semua kekuatan, kelemahan, dan permasalahan yang ada perlu diidentifikasi dengan cermat, terutama yang berhubungan dengan pola pikir mereka yang sangat lokalit, terbelakang, statis tradisional, sulit berubah, lambat mengadopsi inovasi, serta tidak berdaya untuk hidup mandiri.

Masalah timbul akibat rendahnya tingkat pendidikan. Keadaan seperti ini terjadi karena rendahnya perhatian pemerintah terhadap pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa dan negara. *Core idea* dari implementasi otonomi daerah adalah tumbuhnya partisipasi aktif masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, sedangkan peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat.

Adapun tujuan pengembangan masyarakat itu sendiri, sebagaimana diungkapkan oleh Sodang P. Siagian meliputi bermacam-macam tujuan dimensi adalah sebagai berikut.²⁵

- a. Keadilan sosial.
- b. Kemakmuran yang merata.
- c. Perlakuan yang sama di mata hukum.
- d. Kesejahteraan material, mental, dan spiritual.
- e. Kebahagiaan untuk semua.
- f. Ketentraman dan keamanan

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa berasal dari kata daya yang berarti tenaga/kekuatan, proses, cara, perbuatan memberdayakan.²⁶ Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

²⁵Khoiruddin, *Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 24-27.

²⁶Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 242.

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses. Sebagai tujuan, pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai yaitu masyarakat yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada kemandirian. Sementara itu, menurut Suharto dalam Harry Azhar, dkk. menyebutkan bahwa pemberdayaan sebagai proses memiliki lima dimensi, sebagai berikut.²⁷

- a. *Enabling*, adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat struktural dan kultural yang menghambat.
- b. *Empowering*, adalah penguatan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- c. *Protecting*, adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat dan dominan, menghindari persaingan yang tidak seimbang, mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan masyarakat kecil. Pemberdayaan harus melindungi kelompok lemah, minoritas, dan masyarakat terasing.
- d. *Supporting*, pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat lemah agar mampu menjalankan peran dan fungsi kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e. *Fostering*, yaitu memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keseimbangan dan keselarasan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan usaha.

²⁷Harry Azhar Aziz, dkk. *Indonesia Development Report: Zakat dan Pemberdayaan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 61-62.

Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, terhadap teknologi, terhadap pasar, dan terhadap permintaan.

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*), yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional.²⁸

Maka, peneliti menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat berdaya dengan mengembangkan keterampilan yang dimilikinya, yang dapat dikembangkan dalam pelatihan-pelatihan keahlian hidup, agar masyarakat menjadi berdaya dan dapat mandiri.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut.

- a. Bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan masyarakat pekerja faktor produksi.
- b. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran.
- c. Kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan membenarkan.
- d. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. Akhirnya, yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang

²⁸Harry Azhar Azizm, dkk.. *Indonesia ...*, hlm. 61-62.

berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai.²⁹

Dalam upaya peningkatan tarafhidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah dengan memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Perlu dipikirkan siapa sesungguhnya yang menjadi sasaran pemberdayaan masyarakat, sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun dengan ini *good governance* sebagai suatu pendekatan yang dipandang paling relevan baik dalam tatanan pemerintahan secara luas maupun dalam menjalankan fungsi pembangunan. *Good governance* adalah tata pemerintahan yang baik merupakan suatu kondisi yang menjalin adanya proses kesejahteraan, kesamaan, hubungan dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan komponen pemerintah, rakyat dan usahawan swasta.

Dalam kondisi ini menengahkan tiga pilar yang harus diperlukan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Ketiga pilar tersebut adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat yang hendaknya menjalin hubungan kemitraan yang selaras. Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri, kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Pemberdayaan masyarakat hendaknya mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, di antaranya:

- a. Mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena cara Islam yang pertama dalam mengatasi masalah kemiskinan adalah

²⁹Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi* (Yogyakarta: Adiyana Pres, 2000), hlm. 1-2.

dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan, akan menjadi bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja.³⁰

- b. Adanya pendidikan. Kebodohan adalah pangkal dari kemiskinan, oleh karenanya untuk mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang adalah dari sektor pendidikan, karena kemiskinan ini kebanyakan sifatnya turun-menurun, di mana orang tuanya miskin sehingga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, dan hal ini akan menambah daftar angka kemiskinan kelak di kemudian hari.

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan berikut.

- a. Tahapan Persiapan

Tahapan ini meliputi penyiapan petugas (*community development*), di mana tujuan utama ini adalah untuk menyamakan persepsi antaranggota gen perubah (*agent of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.

- b. Tahapan *Assessment*

Proses *assessment* yang dilakukan di sini adalah dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman.

- c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan

Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.

- d. Tahapan Memformulasikan Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

³⁰Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan...*, hlm. 38.

e. Tahapan Pelaksanaan (Implementasi) Program

Tahapan pelaksanaan ini merupakan salah satu tahapan yang paling krusial (penting) dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.

f. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahapan Terminasi

Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

Pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan sesuatu yang berkesinambungan di mana komunitas atau kelompok masih ingin melakukan perubahan serta perbaikan dan tidak hanya terpaku pada satu program saja.³¹

Proses pemberdayaan masyarakat terdiri dari lima tahap:

- a. Menghadirkan kembali pengalaman yang dapat memberdaya guna dan tidak memberdayakan.
- b. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan tidak memberdayakan.
- c. Mengidentifikasi masalah.
- d. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna.
- e. Mengembangkan rencana aksi dan pengimplementasian.

³¹Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 2002), hlm. 173.

Namun dalam proses pemberdayaan bahwa peran serta masyarakat merupakan tahapan yang penting dalam peningkatan pembangunan. Mutu peran serta masyarakat dapat dibedakan dengan memahami motivasi mereka.

Dalam hal ini peran serta dibagi menjadi lima, yaitu:

- a. Berperan serta karena mendapat perintah.
- b. Berperan serta karena ingin mendapat imbalan.
- c. Berperan serta secara sukarela, tanpa mengharapkan imbalan.
- d. Berperan serta atas prakarsa atau inisiatif sendiri.
- e. Berperan serta disertai dengan kreasi atau daya cipta.

Dari uraian di atas bahwa proses pemberdayaan yang terjadi pada masyarakat, terjadi secara simultan sehingga upaya yang dilakukan berkeselimbangan untuk meningkatkan daya yang ada.

3. Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menjadi fokus utama berbagai lembaga zakat di Indonesia. Pemberdayaan dinilai dapat memberikan daya dorong yang lebih kuat terhadap manfaat zakat, karena tidak saja untuk jangka pendek tetapi juga jangka panjang. Ryandono dalam Harry Azhar Aziz, dkk. menjelaskan bahwa peran zakat dalam perekonomian tergantung dari bagaimana pengelolaannya. Apabila zakat hanya dipungut dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) secara langsung, maka zakat hanya akan memberikan daya dorong dalam jangka pendek dan bersifat sementara.

Zakat akan berdampak jangka panjang apabila zakat tidak hanya untuk menutupi kekurangan konsumsi *mustahiq*. Namun, zakat digunakan untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq* sehingga pendapatannya akan meningkat di masa mendatang. Bahkan statusnya diharapkan dapat meningkat dari *mustahiq* menjadi muzakki.

Pemberdayaan masyarakat melalui dana ZIS secara umum dapat dibagi dua bentuk berikut.

- a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan

pokok *mustahiq*. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat.

Tujuan utama bentuk penyaluran ini antara lain:

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok *mustahiq*.
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan *mustahiq* dari memintaminta.
- 3) Menyediakan wahana bagi *mustahiq* untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan.
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap *mustahiq* untuk kepentingan yang menyimpang.

Adapun jenis-jenis kegiatan pemberdayaan dana zakat, infak, dan sedekah, yaitu:

- 1) Distribusi bersifat konsumtif, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang diberikan kepada korban bencana alam.
- 2) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada *mustahiq* secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan *mustahiq* sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.

Adapun jenis kegiatan pemberdayaan adalah:

- 1) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang bersifat produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- 2) Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.³²

Konsep dasar pemberdayaan zakat adalah bagaimana mengubah *mustahiq* menjadi muzakki, dalam arti:

- a. Mengubah orang miskin menjadi mampu (fakir miskin).
- b. Mengubah orang terbelenggu menjadi bebas (*muallaf, ghorimin, riqob, dan sabilillah*).
- c. Mengubah orang bodoh menjadi pintar (ibnu sabil).

Lembaga pengelolaan zakat, infak, dan *shadaqah* di Indonesia yang terbagi menjadi dua jenis, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ biasanya disusun berdasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing.³³

Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kedua organisasi pengelolaan zakat akan dibahas sebagai berikut.

- a. BAZ (Badan Amil Zakat)

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah. Untuk tingkat nasional disebut BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZDA Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota dibentuk BAZDA Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan dibentuk BAZDA Kecamatan. Organisasi BAZ di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.³⁴

BAZ yang dibentuk sesuai tingkat wilayah pemerintahan negara, yaitu tingkat nasional yang berpusat di Jakarta sebagai ibu kota provinsi yang bersangkutan, tingkat kabupaten/kota yang berpusat

³²Mila Sartika, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta* (Yogyakarta: Universitas Islam Surakarta, 2008), hlm. 9.

³³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

³⁴Departemen Agama RI, *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2006), hlm. 14.

di ibu kota kabupaten/kota yang bersangkutan dan tingkat kecamatan yang berpusat di ibu kota kecamatan yang bersangkutan.³⁵

1) Badan Amil Zakat Nasional

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat tingkat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2011 Pasal 7. Fungsi yang dijalankan BAZNAS adalah sebagai berikut.³⁶

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

2) Badan Amil Zakat Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 15 dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS provinsi dibentuk oleh menteri atau usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Sedangkan BAZNAS Kabupaten/kota dibentuk oleh menteri/pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/

³⁵Muhammad Tamyiz, dkk. *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 20.

³⁶Muhammad Tamyiz, dkk., *Manajemen...*, hlm. 3.

wali kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam hal Gubernur atau Bupati/Wali Kota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota. Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS Kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota.³⁷

b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³⁸


Dalam pengelolaan zakat hendaknya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan harus benar-benar disalurkan kepada orang yang membutuhkan sebagaimana yang dijelaskan pada Surat At-Taubat ayat 60. Makna yang dapat diambil sebagai perjalanan dari *nash* ini bahwa pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus proporsional dan amanah. Ayat ini sangat berharga untuk menjadikan pengelolaan menjadi institusi yang kuat, amanah, profesional, dan transparan.³⁹

Berikut aplikasi model pemberdayaan zakat pada BAZ/LAZ.

³⁷Muhammad Tamyiz, dkk., *Manajemen...*, hlm. 8.

³⁸Muhammad Tamyiz, dkk., *Manajemen...*, hlm. 3.

³⁹Muhammad Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 92.



Gambar 2.1 Model Pemberdayaan Berdasarkan Potensi *Mustahiq*

Sumber: LPEI UNAI 2014

4. Zakat Community Development (ZCD)

Pengelolaan zakat adalah sebuah sistem yang total yang mengalir dengan mekanisme pengelolaan dana serta melakukan tata kelola kelembagaan (proses profesionalitas amil dan lembaga) serta program-program implementasi zakat (pendayagunaan).⁴⁰

⁴⁰Muhammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra,

Melakukan pengelolaan zakat sebagaimana dijelaskan dalam maksud definisi pengelolaan zakat di atas. diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana), pengumpulan data (*collecting*) muzakki dan *mustahiq*, pendistribusian, implementasi serta pengawasan zakat.⁴¹

Menurut Ibrahim Usman Sya'lain, dalam kutipan Abdul Halim Nipin, mengelola zakat adalah berinteraksi dengan Allah Swt. dan sekaligus berinteraksi dengan manusia. Pengelola zakat wajib berakhlak yang diajarkan oleh Islam. Mereka harus ikhlas, jujur, dan tawadhu.⁴²

Pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam undang-undang tersebut juga disebutkan bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut penjabaran dari masing-masing asas atau prinsip tersebut.

a. Iman dan Takwa

Membayar dan memberdayakan zakat, infak, dan lain-lain harus didasari oleh iman takwa karena dengan iman dan takwa dapat dipahami makna simbolik dari ajaran zakat, infak, dan lain-lain yang terdapat dalam Al-Qur'an. *Pertama*, membayar dan memberdayakan zakat merupakan simbol iman karena dalam QS [9]: 62 Allah menyatakan bahwa orang beriman itu adalah orang yang membayar zakat. *Kedua*, membayar dan memberdayakan zakat merupakan simbol ketakwaan karena di dalam QS [2]: 2-3 Allah menyatakan bahwa di antara tanda-tanda orang yang bertakwa itu adalah yang membayar infak dari harta yang dimilikinya.

2006), hlm. 38.

⁴¹Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 56.

⁴²Al-Imam Abu Zakaria Yahya, *Riyadusshalihin* (Kuwait: PT Daer El-Salam, 1419 H), hlm. 73.

Ketiga, membayar dan memberdayakan zakat merupakan simbol kebersihan dan kesucian karena Allah memerintahkan para penguasa untuk memungut zakat dari orang-orang yang memiliki harta supaya mereka menjadi bersih dan suci baik jiwa maupun harta. Hal ini disebutkan dalam QS [9]: 103.

Keempat, membayar dan memberdayakan zakat merupakan simbol keberuntungan karena di antara tanda-tanda orang-orang yang beruntung itu menurut firman Allah dalam QS [23]: 1-4 adalah membayar dan memberdayakan zakat.

b. Keterbukaan

Dana-dana hasil pengumpulan zakat adalah ada dana umat atau dana publik. Oleh karena itu, adanya keharusan bahwa dalam pengelolaannya harus didasarkan prinsip keterbukaan. Prinsip keterbukaan ini menyangkut banyak aspek.

Pertama, keterbukaan menyangkut petugas pemberdayaan zakat itu sendiri, bagaimana proses perekrutan, tingkat kompetensi, kredibilitas, dan lain-lain.

Kedua, keterbukaan perencanaan pemberdayaan zakat. Rencana pemberdayaan zakat harus dapat diakses oleh orang-orang berkepentingan.

Ketiga, keterbukaan tentang prosedur pemberdayaan zakat. Orang-orang yang berkepentingan dengan pemberdayaan zakat harus dapat mengetahui bagaimana dana didistribusikan, apakah petugas sendiri yang menentukan siapa yang akan menerima dana zakat lalu menyalurkannya kepada yang berhak menerima atau orang tersebut mengajukan permohonan untuk mendapatkan zakat, apabila harus mengajukan maka apa saja yang perlu dipersiapkan.

Keempat, keterbukaan yang berkaitan dengan calon penerima dana zakat. Petugas pemberdayaan zakat harus dapat memperlihatkan daftar orang-orang atau badan yang akan menerima zakat. Petugas juga harus dapat menjelaskan berapa jumlah orang atau badan yang akan menerima dana zakat dan alasan mereka dipilih untuk menerima zakat.

Kelima, keterbukaan menyangkut nominal dana yang disalurkan kepada penerima zakat. Nominal dana yang diterima oleh penerima

zakat harus sesuai dengan daftar distribusi dana yang ada pada administrasi pembukuan zakat.

- c. Kepastian Hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, sesungguhnya segala sesuatu yang menyangkut pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat harus tunduk kepada undang-undang tersebut. Dengan kata lain, undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan zakat.

Pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), apalagi memiliki kekuatan hukum formal akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain, *pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri dari *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.⁴³

Agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran, yakni membangun ekonomi masyarakat supaya pada masa-masa yang akan datang tidak lagi menjadi orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), melainkan berubah menjadi orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat (muzakki), maka dilakukan program amil zakat yang dikembangkan dengan program *Zakat Community Development* (ZCD), yakni pengembangan komunitas secara komprehensif dengan mengintegrasikan aspek ekonomi dan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama, lingkungan, dan aspek sosial lainnya) yang pendanaan utamanya bersumber dari zakat, infak, dan sedekah sehingga terwujud masyarakat sejahtera dan mandiri.⁴⁴

Zakat Community Development (ZCD) merupakan kegiatan yang mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan,

⁴³Abdul Halim Nipan, *Zakat* (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 92.

⁴⁴BAZNAS, *Zakat Community Development Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera* (Yogyakarta: FTPUGM, 2013), hlm. 3.

pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh. Pendekatan program ini terdiri atas pendekatan komunitas, yaitu pendekatan kelompok masyarakat yang terorganisir dan memiliki kesamaan aktivitas, pendekatan kewilayahan, yaitu pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan serta pendekatan wilayah sasaran program sesuai dengan kondisi masyarakat apakah perkotaan, perdesaan, pegunungan atau pesisir yang jelas membutuhkan penanganan yang berbeda.

Prinsip yang ditekankan dalam kegiatan ZCD ini adalah:

- a. *Profit* yaitu akan mampu memberikan nilai keuntungan material dan non material bagi pemberdayaan masyarakat.
- b. *Continue* atau berkelanjutan artinya program berlaku untuk jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat.
- c. *Multiplier* efek mengandung arti bahwa program-program yang disusun dalam ZPD harus memiliki efek multiganda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan saling keterkaitan.
- d. *Participatory* maksudnya adalah program yang dilakukan akan melibatkan secara langsung pada aktifitas kepada individu dan masyarakat dalam tahapan proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sebagai pelaku (subjek) dan bukan sebagai objek, dengan melibatkan pendamping.
- e. Zakat Infak Shodaqoh sebagai sumber dana stimulan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.⁴⁵

Zakat Community Development (ZCD) pada dasarnya bertujuan untuk terwujudnya masyarakat sejahtera dan mandiri. Karenanya, pelaksanaannya kepada orang-orang yang tergolong kepada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat, diberikan bantuan dana dari zakat harta yang terkumpul untuk dijadikan modal usaha. Kepada orang-orang yang diberikan bantuan ini selama satu tahun dilakukan pembinaan untuk dapat meningkatkan taraf hidup keluarganya. Sehingga diharapkan pada masa-masa yang akan datang delapan golongan orang yang berhak menerima zakat itu dapat mengelola dana yang diberikan oleh pengelola program ZCD untuk modal usaha.

⁴⁵BAZNAS, *Zakat...*, hlm. 3.

Kegiatan-kegiatan ZCD yang dilakukan pada tataran nasional maupun daerah sudah dilaksanakan dengan baik, namun belum optimal. Masih banyak potensi zakat yang belum bisa terhimpun, di sisi lain penyaluran ZIS juga belum mencakup delapan golongan *mustahiq*. Menurut Fuad Nassar, wakil sekretaris Baznas dalam forum *International Conference on Inclusive Islamic Financial Sector*, menyatakan bahwa terdapat tiga faktor yang perlu dibenahi untuk mengoptimalkan sektor keuangan Islam khususnya zakat dan wakaf, yaitu:⁴⁶

- a. Kinerja lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam menghimpun dan mendayagunakan potensi zakat dan wakaf. Lembaga pengelola zakat dan wakaf harus berupaya untuk lebih mendekatkan akses umat terhadap sumber dana dan manfaat zakat dan wakaf.
- b. Koordinasi dan sinergi di antara sesama lembaga pengelola zakat maupun wakaf.
- c. Kompetensi sumber daya manusia. Amil zakat dan nazhir wakaf haruslah mengerti dan menguasai substansi pengembangan hukum dan permasalahan zakat dan wakaf. Jadi, tidak sekadar kreator program. Amil dan nazhir adalah pilar utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf.

5. Wakaf dan Kesejahteraan Umat

Selain zakat, wakaf merupakan salah satu instrumen dalam Islam untuk mencapai tujuan ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara berpenduduk Muslim seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia, dan Amerika Serikat, mengembangkan dan menerapkan wakaf sebagai salah satu instrumen untuk membantu berbagai kegiatan umat dan mengatasi masalah umat seperti kemiskinan.⁴⁷

Dalam Islam, wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting sama seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang Muslim untuk merelakan harta yang diberikannya untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Wakaf dapat dijadikan sebagai

⁴⁶BAZNAS, *Zakat...*, hlm. 3.

⁴⁷F. Prihatini, *et. al.*, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Kerja Sama Penerbit Paps Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 131.

lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Namun dalam pengelolaannya perlu adanya tindakan secara optimal, karena institusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa.

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam tentang pengertian wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Wakaf juga memiliki kontribusi yang besar bagi ekonomi nasional secara menyeluruh.

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuannya, waktunya, dan penggunaannya.⁴⁸

Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari:

- a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya, dan keturunannya.
- c. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

⁴⁸Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Penerbit Khalifa, 2005), hlm. 161.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
- b. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk salat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, dan sebagainya.
- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Selain beberapa klasifikasi wakaf di atas, menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:⁴⁹

- a. *Waqif* (pihak yang mewakafkan hartanya).
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan).
- c. *Mauquf 'alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf).
- d. *Sighat* atau ikrar (pernyataan atau ikrar waqif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset/kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya.

Perkembangan wakaf sebenarnya membentuk karakter khusus yang menjadikan hukum Islam berbeda dengan hukum lainnya sejak zaman kenabian Muhammad Saw. di Madinah. Hal ini telah berhasil menciptakan lembaga perekonomian dengan muatan nilai yang sangat unik dan pelestarian yang berkesinambungan serta mendorong pemberlakuan hukum yang tidak ada bandingannya di kalangan umat-

⁴⁹Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), hlm. 27.

umat yang lain. Realita ini didorong oleh adanya sebagian penguasa dan orang-orang kaya yang mewakafkan hartanya untuk disalurkan kepada jalan kebaikan, sebagai upaya untuk melindungi harta tersebut dari kemungkinan perlakuan buruk yang dilakukan oleh penguasa yang datang setelahnya.⁵⁰

Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman.

Di Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko, dan di Arab Saudi.⁵¹

Dalam mengelola wakaf jenis apa pun dibutuhkan nazhir yang profesional. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir bertugas:⁵²

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ada beberapa catatan tentang pemanfaatan wakaf uang bagi peningkatan kesejahteraan umat.⁵³ *Pertama*, wakaf uang dapat digunakan untuk mengolah aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong, untuk dikelola secara produktif melalui berbagai kegiatan ekonomi, atau

⁵⁰Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarât fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Salam, 1995), hlm. 24-26.

⁵¹Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Cet. V (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2008), hlm. 31.

⁵²Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵³Mohammad Mu'alim dan Abdurrahman, "Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Bimas Islam*, vol. 7, no. IV (2014), hlm. 741.

dengan pembangunan gedung. *Kedua*, wakaf uang dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. *Ketiga*, wakaf uang sangat potensial untuk membantu para pelaku usaha kecil.

6. Pro dan Kontra Zakat Produktif

Pada umumnya zakat yang ditunaikan bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menutupi kebutuhan makanan dan sandang. Namun jika dipikir lebih panjang hal ini kurang membantu untuk jangka panjang. Karena zakat yang diberikan itu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari yang akan segera habis, dan kemudian si penerima akan kembali hidup dalam keadaan fakir dan miskin. Oleh karena itulah muncul istilah zakat produktif.

Zakat produktif bukan istilah jenis zakat seperti halnya zakat mal dan zakat fitrah. Zakat produktif adalah bentuk pendayagunaan zakat. Jadi, pendistribusiannya bersifat produktif yaitu untuk menambah atau sebagai modal usaha *mustahiq*. Bahwa *mustahiq* harus mengembalikan modal usaha, itu sifatnya sebagai strategi untuk mengedukasi mereka agar bekerja keras sehingga usahanya berhasil. Sesungguhnya pengembalian itu menjadi infak dari hasil usaha mereka, kemudian digulirkan lagi kepada *mustahiq* lain. Dengan demikian, pemetik manfaat zakat itu semakin bertambah.

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada

para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.⁵⁴

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya.

Penyaluran zakat produktif terdiri dari dua macam, yaitu zakat produktif tradisional dan produktif kreatif, guna untuk melepaskan fakir miskin kepada taraf hidup yang layak dan dapat memenuhi semua kebutuhannya, yaitu kategori ketiga, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

Kategori terakhir yaitu zakat produktif kreatif dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.⁵⁵

Dari pembagian macam-macam zakat produktif diharapkan arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat produktif dapat berhasil sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun maksud arah dan kebijaksanaan pengelolaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah atau pengelola dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita dan rasa syara', secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat.

⁵⁴Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 64.

⁵⁵Asnaini, *Zakat Produktif...*, hlm. 78-80.

Beberapa ulama modern dan ilmuwan telah mencoba menginterpretasikan pendayagunaan zakat dalam perspektif yang lebih luas mencakup edukatif, produktif, dan ekonomis. Dalam kehidupan sosial sekarang, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk penduduk miskin harus mencakup berikut ini.⁵⁶

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat, dalam pengertian yang luas.
- b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
- c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
- d. Pemberian modal usaha kepada *mustahiq* sebagai langkah awal mendirikan usaha.
- e. Jaminan hidup orang-orang invalid, jompo, yatim piatu, dan orang-orang yang tidak punya pekerjaan.
- f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
- g. Pengadaan sarana dan prasarana yang erat hubungannya dengan usaha menyejahterakan rakyat lapisan bawah.

Berikut adalah macam-macam model sistem pengelolaan zakat produktif.⁵⁷


a. *Surplus Zakat Budget*

Surplus Zakat Budget merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya dibagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam usaha pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat *certificated*.

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem *Surplus Zakat Budget*.

⁵⁶M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 106-111.

⁵⁷Ridwan Masud, *Muhammad, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 122-124.




Gambar 2.2 Skema Mekanisme Kerja Pengelolaan Zakat Sistem *Surplus Zakat Budget*

b. *In Kind*

In Kind merupakan sistem pengelolaan zakat di mana alokasi dana zakat akan didistribusikan kepada *mustahiq* tidak dibagikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem *In Kind*.




Gambar 2.3 Skema Mekanisme Kerja dari Pengelolaan Zakat dengan Sistem *In Kind*

c. *Revolving Fund*

Revolving Fund merupakan sistem pengelolaan zakat di mana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada *mustahiq* dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Tugas *mustahiq* adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut pada *mustahiq* lainnya.

Berikut adalah skema mekanisme kerja dari pengelolaan zakat dengan sistem *Revolving Fund Zakat*.




Gambar 2.4 Sistem *Revolving Fund Zakat*

7. Pengembangan Model 4D

Model pengembangan 4-D (Four D) merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvyn I. Semmel.⁵⁸ Model pengembangan 4D terdiri atas empat tahap utama, yaitu *Define* (Pendefinisian), *Design* (Perancangan), *Develop* (Pengembangan), dan *Disseminate* (Penyebaran).

⁵⁸Thiagarajan, Sivasailam, dkk., *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children* (Washington DC: National Center for Improvement Educational System, 1974), hlm. 5.

Skema pengembangan model 4D yaitu sebagai berikut.



Gambar 2.5 Skema Pengembangan Model 4D

Model 4D yang terdiri atas empat tahap berikut.

a. *Define* (Pendefinisian)

Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain,

tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan. Tiap-tiap produk tentu membutuhkan analisis yang berbeda-beda.

Secara umum, dalam pendefinisian ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan pengembangan, syarat-syarat pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna serta model penelitian dan pengembangan (model R&D) yang cocok digunakan untuk mengembangkan produk. Analisis bisa dilakukan melalui studi literatur atau penelitian pendahuluan. Thiagarajan (1974) menganalisis berikut lima kegiatan yang dilakukan pada tahap *define*.

- 1) *Front-end analysis*. Pada tahap ini, peneliti melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas model.
- 2) *Learner analysis*. Pada tahap ini dipelajari karakteristik responden.
- 3) *Task analysis*. Pendidik menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai responden.
- 4) *Concept analysis*. Menganalisis konsep yang akan dikembangkan.
- 5) *Specifying instructional objectives*. Menulis tujuan pengembangan, perubahan perilaku yang diharapkan setelah pembinaan.

b. *Design* (Perancangan)

Thiagarajan membagi tahap desain dalam empat kegiatan, yaitu *constructing criterion-referenced test*, *media selection*, *format selection*, *initial design*. Kegiatan yang dilakukan pada tahap tersebut antara lain berikut ini.

- 1) Menyusun tes kriteria, sebagai tindakan pertama untuk mengetahui kemampuan awal responden, dan sebagai alat evaluasi setelah implementasi kegiatan.
- 2) Memilih media pembinaan yang sesuai dengan karakteristik responden.
- 3) Pemilihan bentuk penyajian pembinaan.
- 4) Mensimulasikan penyajian materi pembinaan yang telah dirancang. Pada saat simulasi berlangsung, dilaksanakan juga penilaian dari teman sejawat.

c. *Develop* (Pengembangan)

Thiagarajan membagi tahap pengembangan dalam dua kegiatan yaitu *expert appraisal* dan *developmental testing*. *Expert appraisal* merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang telah disusun.⁵⁹

Developmental testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Pada saat uji coba ini dicari data respons, reaksi atau komentar dari sasaran pengguna model. Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk. Setelah produk diperbaiki kemudian diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif.

d. *Disseminate* (Penyebarluasan)

Thiagarajan membagi tahap *disseminate* dalam tiga kegiatan, yaitu *validation testing*, *packaging*, *diffusion and adoption*.⁶⁰ Pada tahap *validation testing*, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sasaran yang sesungguhnya. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Setelah produk diimplementasikan, pengembang perlu melihat hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai perlu dijelaskan solusinya sehingga tidak terulang kesalahan yang sama setelah produk disebarluaskan.

Kegiatan terakhir dari tahap pengembangan adalah melakukan *packaging* (pengemasan), *diffusion*, and *adoption*. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap (difusi) atau dipahami orang lain dan digunakan (diadopsi) pada kelas mereka.

⁵⁹Thiagarajan, Sivasailam, dkk., *Instructional...*, hlm. 8.

⁶⁰Thiagarajan, Sivasailam, dkk., *Instructional...*, hlm. 9.

8. Model Pengembangan Borg and Gall

Dalam model pengembangan, Borg and Gall memuat panduan sistematika langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti agar produk yang dirancangnya mempunyai standar kelayakan. Dengan demikian, yang diperlukan dalam pengembangan ini adalah rujukan tentang prosedur produk yang akan dikembangkan. Uraian model pengembangan Borg dan Gall, dijelaskan sebagai berikut.

*Educational research and development (R&D) is a process used to develop and validate educational products. The steps of this process are usually referred to as the R&D cycle , which consists of studying research findings pertinent to the product to be developed, developing the product based on the finding, field testing it in the setting where it will be used eventually, and revising it to correct the deficiencies found in the field testing stage. In indicate that product meets its behaviorally defined objectives.*⁶¹

Berdasarkan pemaparan tersebut diketahui bahwa riset dan pengembangan bidang pendidikan (R&D) adalah suatu proses yang yang digunakan untuk mengembangkan dan mengesahkan produk bidang pendidikan.

Langkah-langkah dalam proses ini pada umumnya dikenal sebagai siklus R&D, yang terdiri dari pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan validitas komponen-komponen pada produk yang akan dikembangkan, mengembangkannya menjadi sebuah produk, pengujian terhadap produk yang dirancang, dan peninjauan ulang dan mengoreksi produk tersebut berdasarkan hasil uji coba. Hal itu sebagai indikasi bahwa produk temuan dari kegiatan pengembangan yang dilakukan mempunyai objektivitas.

Dalam teknologi pembelajaran, deskripsi tentang prosedur dan langkah-langkah penelitian pengembangan sudah banyak dikembangkan. Borg & gall (1983) menyatakan bahwa prosedur penelitian pengembangan pada dasarnya terdiri dari dua tujuan utama, yaitu (1) mengembangkan produk, dan (2) menguji keefektifan produk dalam mencapai tujuan.


Tujuan pertama disebut sebagai fungsi pengemban sedangkan tujuan kedua disebut sebagai validasi. Dengan demikian, konsep penelitian

⁶¹Borg, W.R. & Gall, M.D. Gall, *Educational Research: An Introduction*, Fifth Edition (New York: Longman, 1983), hlm. 772.

pengembangan lebih tepat diartikan sebagai upaya pengembangan yang sekaligus disertai dengan upaya validasinya.

Borg dan Gall mengajukan serangkaian tahap yang harus ditempuh dalam pendekatan ini, yaitu “*research and information collecting, planning, develop preliminary form of product, preliminary field testing, main product revision, main field testing, operational product revision, operational field testing, final product revision, and dissemination and implementation*”.

Secara konseptual, pendekatan penelitian dan pengembangan mencakup 10 langkah umum, sebagaimana diuraikan Borg & Gall, seperti model di bawah ini.⁶²



Gambar 2.6 Skema Prosedur Pengembangan Hasil Adaptasi dari Prosedur Pengembangan Borg & Gall

Keterangan:

- 1) *Research and information collecting*; termasuk dalam langkah ini antara lain studi literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, dan persiapan untuk merumuskan kerangka kerja penelitian.
- 2) *Planning*; termasuk dalam langkah ini merumuskan kecakapan dan keahlian yang berkaitan dengan permasalahan, menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap tahapan, dan jika mungkin/ diperlukan melaksanakan studi kelayakan secara terbatas.

⁶²Borg, W.R. & Gall, M.D. Gall, *Educational....*, hlm. 775.

- 3) *Develop preliminary form of product*, yaitu mengembangkan bentuk permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, menyiapkan pedoman dan buku petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan alat-alat pendukung.
- 4) *Preliminary field testing*, yaitu melakukan uji coba lapangan awal dalam skala terbatas dengan melibatkan subjek sebanyak 6–12 subjek. Pada langkah ini pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, atau angket.
- 5) *Main product revision*, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali, sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh *draft* produk (model) utama yang siap diuji coba lebih luas.
- 6) *Main field testing*, uji coba utama yang melibatkan seluruh mahasiswa.
- 7) *Operational product revision*, yaitu melakukan perbaikan/ penyempurnaan terhadap hasil uji coba lebih luas, sehingga produk yang dikembangkan sudah merupakan desain model operasional yang siap divalidasi.
- 8) *Operational field testing*, yaitu langkah uji validasi terhadap model operasional yang telah dihasilkan.
- 9) *Final product revision*, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang dikembangkan guna menghasilkan produk akhir (final).
- 10) *Dissemination and implementation*, yaitu langkah menyebarkan produk/model yang dikembangkan.

Skema tersebut dirujuk dari *the major steps in the R&D cycle* Borg dan Gall. Pengadaptasiannya diwujudkan dalam bentuk perencanaan teknis sasaran dan jenis kegiatan yang akan dilakukan dalam tiap tahapnya. Sukmadinata menjelaskan “*Jika kesepuluh langkah penelitian dan pengembangan diikuti dengan benar, maka akan dapat menghasilkan suatu produk pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan*”. Langkah-langkah tersebut bukanlah hal baku yang harus diikuti, langkah yang diambil bisa disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.



METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan (*action research*). Penelitian terapan lebih banyak pada hal-hal yang praktis, menekankan pada aktivitas untuk menemukan kebenaran yang objektif. Muncul karena kesadaran adanya kebutuhan (*the felt need*). Karena itu, penelitian terapan atau aksi dalam penelitian ini diintegrasikan pada jenis penelitian lainnya. Penelitian terapan sebagai penelitian evaluatif,⁶³ sebagai penelitian eksploratif, sebagai penelitian verifikatif, dan sebagai pengembangan. Dalam praktiknya penelitian terapan dan evaluasi berbeda, penelitian evaluasi hanya dilakukan di tengah atau di akhir proyek atau program. tetapi penelitian aksi dilakukan sepanjang proyek, secara terus-menerus mencari kelemahan-kelemahan (eksploratif) menjajaki permasalahan untuk menemukan masalah utama, untuk suatu perbaikan atau penyempurnaan, memeriksa dengan cara melihat yang pernah dilaksanakan di tempat lain, dalam mengatasi masalah yang serupa (verifikatif). Dan selanjutnya jika ada kritikan yang ditemukan dalam penelitian ini, akan diserahkan kembali kepada pakar yang relevan untuk melakukan penelitian kembali dalam rangka untuk menanggapi adanya kritikan tersebut.

⁶³Baca: Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 42-48.

Dalam penelitian ini disebut terapan evaluatif, karena penelitian bertujuan untuk melihat proyek pendayagunaan (pengembangan) dana zakat yang sudah direncanakan dan dilakukan di lokasi penelitian. Eksploratif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mengidentifikasi yang belum diketahui mengenai permasalahan pelaksanaan program kampung zakat (jenis, pelaksanaan, hambatan, dan pendukung), mengidentifikasi kembali pengukuran indeks desa zakat di Kampung Zakat. Prediktif, karena penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menganalisis model pemberdayaan masyarakat (selanjutnya disingkat ZCD) yang efektif dan efisien, dapat menjadi model pengembangan masyarakat berbasis ZISWaf “Kampung Zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian terapan adalah *mix method*, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data-data fakta dari hasil studi literatur, survei secara langsung, serta wawancara yang didapat dari informan penelitian. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghitung komponen pembentuk Indeks Desa Zakat (IDZ). Pendekatan kuantitatif menggunakan teknik estimasi perhitungan yang dinamakan *multi-stage weighted index* digunakan untuk menampilkan data berupa hasil penghitungan IDZ.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi. Lokasi utama adalah di “Kampung Zakat” Provinsi Bengkulu, yaitu di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma. Lokasi ini diambil setelah melakukan survei dan diskusi mendalam di BAZNAS Provinsi Bengkulu, BAZNAS Kota Bengkulu, BAZNAS Kabupaten Seluma, dan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, bahwa dari program pendayagunaan zakat yang telah dilakukan oleh keempat BAZNAS tersebut, program “Kampung Zakat”lah yang menarik dan penting diteliti. Setelah 1 tahun dicanangkan, belum tampak perubahan dan program yang diunggulkan di kampung zakat tersebut. Program ini di bawah binaan BAZNAS RI, mulai dari survei awal, penancangan, dan bantuan rintisan awal sebesar 55 juta untuk memulai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemilihan Kelurahan Sidomulyo sebagai lokasi utama penelitian, juga didasarkan pada belum

berlangsungnya pemberdayaan di tempat lain yang dicanangkan secara nasional. Artinya, lokasi ini adalah program nasional yang penting mendapat perhatian dan menarik untuk didukung. Di Rejang Lebong memang sudah ada penetapan Desa Binaan (Desa Zakat), yaitu di Kota Padang yang masih internal BAZNAS Rejang Lebong, dan kegiatan-kegiatannya pun belum dilaksanakan, karena masih harus dievaluasi lagi pelaksanaannya, waktunya pun belum sampai 1 tahun. Demikian pula di Kota Bengkulu, BAZNAS baru mencanangkan Desa Zakat di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu pada 29 Agustus 2019 dengan memberi bantuan modal usaha pada kelompok ternak ayam yang baru memulai ternak sebanyak 140 orang warga. Tentu saja dari ketiga desa zakat tersebut, yang menarik didalami lebih lanjut adalah “Kampung Zakat” Kelurahan Sidomulyo.

Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei 2019 diawali dengan melakukan survei awal dan secara administrasi selesai pada November 2019. Namun secara faktanya penelitian ini akan berlanjut untuk menindaklanjuti hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti. Penelitian pengembangan masyarakat (*community development*) memang tidak dapat dilakukan dengan waktu yang singkat. Salah satu penyebab kurang suksesnya pengembangan masyarakat selama ini adalah karena peneliti kurang lama bersama masyarakat. Karena itu penelitian ini akan terus dilakukan sampai peneliti yakin bahwa program pengembangan dapat berjalan tanpa pendampingan (minimal 2-3 tahun ke depan). Dengan waktu tersebut, peneliti mencoba untuk mengungkap masalah dasar dan mengimplementasikan program dasar sebagai solusi untuk mendukung program “Kampung Zakat” sebagai salah satu model dalam pengembangan masyarakat berbasis ZISWaf.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. Masyarakat Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma yang tersebar di 3 Dusun (RW) dan 8 RT sebanyak 70 orang. Terdiri dari tokoh formal pemerintahan (12 orang), non formal (tokoh agama 3 orang, dan tokoh masyarakat dan warga masyarakat tertentu (40 orang), masyarakat yang memiliki usaha seperti makanan, minuman, usaha tempe, tahu, batu bata, somay, dan lainnya sebanyak 15 orang.

2. Pengurus BAZNAS yang sengaja dipilih dengan pertimbangan tertentu, untuk mendukung penelitian ini. BAZNAS Kota Padang Sumatera Barat 1 orang, BAZNAS RI Pusat 2 orang, BAZNAS Provinsi Bengkulu 3 orang, BAZNAS Kota Bengkulu 5 orang, BAZNAS Kabupaten Seluma 3 orang, dan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong 5 orang. Informan ini dipilih untuk memastikan (survei awal) tentang program desa binaan dan pendampingan masyarakat dengan menggunakan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. BAZNAS yang dipilih telah lebih dari 10 tahun membantu *mustahiq* di bidang pemberdayaan ekonomi. BAZNAS RI Jakarta dipilih, sebab ada program ZCD dan sampai Oktober 2019 telah *me-launching* 9 Kampung Zakat, termasuk Sidomulyo. Dan sebagai penggagas tentu mereka banyak mengetahui tentang hal ini. BAZNAS Kota Padang memiliki banyak prestasi dalam pengembangan masyarakat. Di samping pengumpulan yang besar, pendayagunaan zakatnya sudah berhasil, seperti budi daya jamur tiram dan olahannya (krispi jamur dan rendang jamur), budi daya ikan lele organik, itik petelur yang telurnya sudah menjadi produsen utama di Kota Padang, dan lainnya program pendampingan masyarakat. Kedua BAZNAS ini sebagai pembanding untuk memvalidasi data primer penelitian.
3. Lembaga Pengelola ZISWaf yang sengaja dipilih untuk melihat, mengamati, dan menganalisis *role* model yang bisa diadopsi dan disesuaikan dengan potensi yang ada di Kampung Zakat Sidomulyo. Fokus lembaga yang dipilih adalah 1) di Yogyakarta. Pemilihan wilayah ini dikarenakan di Yogyakarta banyak lembaga pengelola ZISWaf yang maju dan eksistensinya diperhitungkan secara lokal, nasional, dan internasional. Informan yang dipilih adalah dari PKPU Yogyakarta, Global Wakaf Yogyakarta, Yayasan Asrama dan Masjid Syuhada Yogyakarta, Rumah Zakat Yogyakarta, Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta, dan Care NU LAZIS DIY. 2) di Dompot Dhuafa Jakarta. Lembaga ini dipilih untuk melihat miniatur pelaksanaan ZISWaf yang ada di Indonesia, di bawah pengelolaan Dompot Dhuafa, yaitu Zona Madina Parung Bogor Jawa Barat.
4. Kementerian Agama Provinsi Bengkulu (2 orang) sebagai pihak yang memiliki program Kampung Zakat. Dai zakat 2 orang dan sahabat zakat 2 orang.

D. Populasi dan Teknik Sampling

Penelitian ini juga menggunakan populasi dan sampel. Ini diperlukan untuk mengetahui keadaan riil Indeks Desa Zakat dan kemiskinan (kebutuhan) spiritual di Kampung Zakat Sidomulyo. Populasi dalam penelitian adalah masyarakat yang berdomisili di Desa Petai Keriting, Liku Tiga, dan Batuan (RW 1, 2, dan 3).

Sampel penelitian ini sebanyak 60 orang yang ditentukan dengan teknik area (*area sampling design*). Dalam teknik ini digunakan melalui dua tahap. *Pertama*, menentukan sampel daerah, yaitu menetapkan area sesuai dengan tiga wilayah Sidomulyo, Desa Petai Keriting, Desa Liku Tiga, Desa Batuan (RW 1, 2, dan 3). Tahap kedua, menentukan orang-orang yang ada pada tiga wilayah tersebut secara acak dan diambil 20 orang per wilayah.

E. Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah data yang langsung berkaitan dengan program pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu, BAZNAS Kota Bengkulu, BAZNAS Rejang Lebong, dan BAZNAS Seluma. Selanjutnya, data tentang Kampung Zakat Indonesia di Kelurahan Sidomulyo yang meliputi identifikasi potensi dan permasalahan mendasar bidang ekonomi, agama, sosial, dan lingkungan. Data berdasarkan pemahaman masyarakat Sidomulyo. Data primer juga berkaitan dengan informasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Kampung Zakat, yang diperoleh dari masyarakat, BAZNAS RI, Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Seluma serta Bimas Kemenag Provinsi Bengkulu. Data berkaitan dengan keadaan saat ini, baik keadaan dusun maupun masyarakat, peningkatan kemampuan/pengetahuan, sikap, dan perasaan serta kepedulian masyarakat mengenai perencanaan dan pelaksanaan Kampung Zakat di wilayah mereka. Data juga berkaitan dengan pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, dan penilaian oleh pemerintah dan tokoh masyarakat tentang keberadaan Kampung

Zakat. Data primer ini bersumber dari kuesioner, wawancara terstruktur, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan data pendukung yang berupa dokumen tentang Kelurahan Sidomulyo dan Kampung Zakat yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan dan BAZNAS serta Lembaga Pengelola ZISWaf yang relevan dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini, baik berupa catatan, notulen, buku, buku pedoman, dan yang sejenisnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, FGD, kuesioner, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati situasi dan kondisi di Kampung Zakat Sidomulyo. Observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipan. Mengamati perilaku masyarakat dengan menggunakan alat indra. Mencatat dan menganalisis serta membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam kegiatan dan program Kampung Zakat. Data yang dihimpun berupa keterangan, situasi, dan fenomena yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, terutama di Kampung Zakat Sidomulyo.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur atau terbuka digunakan dalam penelitian pendahuluan dan penelitian yang mendalam tentang responden. Pada penelitian pendahuluan yaitu untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai permasalahan tentang program pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS di Provinsi Bengkulu. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap dan menentukan secara pasti permasalahan apa yang harus diteliti. Sedangkan tentang informasi responden yang mendalam adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang responden yang

diinginkan, sehingga ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face*, suasana yang santai, dan menyesuaikan dengan keadaan responden.

Dalam wawancara ini peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan jawaban dan cerita mereka, selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan yang lebih terarah pada suatu tujuan. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan cara berputar-putar baru menukik. Di awalnya hal-hal yang tidak terkait ditanyakan sampai mendapat kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang menjadi tujuan. Dalam hal ini, peneliti telah mewawancarai banyak orang. Sebagaimana yang disebut pada lokasi penelitian ini.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner (angket) digunakan untuk mengumpulkan data tentang informasi di Kampung Zakat Sidomulyo yang meliputi lima dimensi Indeks Desa Zakat (IDZ), yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah. Masing-masing dimensi tersebut memiliki beberapa variabel dan indikator yang akan menjadi acuan untuk dihitung indeksnya. Angket juga digunakan untuk mengumpulkan data tentang indikator kebutuhan spiritual dalam model CIBEST yang meliputi salat, puasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah.

Angket IDZ menggunakan pertanyaan sesuai dimensi dalam IDZ secara terbuka. Angket model CIBEST menggunakan pernyataan dengan skala likert.

d. FGD (*Focus Group Discussion*)

Teknik ini digunakan untuk menggali dan memunculkan informasi atau mengeksplorasi masalah ZCD di Kampung Zakat Sidomulyo. Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit dimakna sendiri dan menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD dilaksanakan dengan tahapan: 1) menentukan jumlah peserta FGD, yaitu 15 sampai dengan 20 orang; 2) menentukan komposisi peserta FGD, yaitu tokoh agama, tokoh masyarakat formal dan non formal, tokoh perempuan, dan pemuda; 3) menentukan tempat diskusi, mengusulkan tempat yang

netral, selama tiga kali FGD dilakukan di masjid dan satu kali di ruko masyarakat yang belum ditempati; 4) pengaturan tempat duduk, yaitu dengan duduk melingkar bersama dengan fasilitator. Jumlah peserta, komposisi, dan tempat diskusi ditentukan atas dasar diskusi dengan ketua RT tempat FGD akan dilangsungkan; 5) menyiapkan undangan; 6) menyiapkan fasilitator dan topik FGD. FGD dalam penelitian ini dilakukan sebanyak enam kali, dua kali per RW.

e. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang konsep dan teori penelitian dari buku dan dokumen tertulis yang ada dan terkait dengan permasalahan penelitian. Dokumen juga digunakan untuk mengambil data pendukung seperti foto dan video.

F. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga instrumen, yaitu instrumen kajian pemetaan (*mapping*) dan struktur sosial, diagram venn (bagan kelembagaan) kelompok keagamaan, dan kuesioner (angket).

Bentuk kuesioner yang digunakan terbuka dan tertutup. Kuesioner terbuka mengacu pada lima dimensi Indeks Desa Zakat, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemanusiaan, dan dakwah. Masing-masing dimensi tersebut memiliki beberapa variabel dan indikator yang akan menjadi acuan untuk dihitung indeksnya. Komponen Indeks Desa Zakat dapat dilihat pada tabel berikut.⁶⁴

⁶⁴Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Desa Zakat...*, hlm. 7.

Tabel 3.1 Komponen Indeks Desa Zakat

Dimensi	Variabel	Indikator
Ekonomi	Kegiatan ekonomi Produktif	memiliki diversifikasi produk unggulan/sentra produksi (didefinisikan)
		tingkat partisipasi angkatan kerja
		terdapat komunitas penggiat industri kreatif
	Pusat Perdagangan Desa	terdapat pasar sebagai sarana perdagangan dan penyedia kebutuhan masyarakat baik tradisional dan <i>online (online marketing)</i>
		terdapat tempat berdagang (kompleks pertokoan, minimarket, warung, pusat jajanan/puja, sera/pusat kuliner)
	Akses transportasi dan jasa logistik/ pengiriman	aksesibilitas jalan desa
		terdapat moda transportasi umum
		terdapat jasa logistik/pengiriman barang
	akses lembaga keuangan	tersedianya dan teraksesnya lembaga keuangan syariah dan konvensional
		keterlibatan masyarakat terhadap rentenir
		tingkat pengguna jasa/layanan lembaga keuangan
Kesehatan	kesehatan masyarakat	ketersediaannya fasilitas air bersih untuk mandi dan cuci setiap rumah
		ketersediaan fasilitas kamar mandi dan jamban di dalam rumah
		sumber air minum
	Pelayanan kesehatan	tersedianya sarana puskesmas/poskesdes
		tersedianya sarana polindes
		tersedianya sarana Posyandu
		ketersediaan dokter/bidan bersertifikat
Jaminan Kesehatan	tingkat kepesertaan BPJS di masyarakat	
Pendidikan	Tingkat pendidikan dan literasi	tingkat pendidikan penduduk desa
		masyarakat dapat membaca dan berutang
	Fasilitas pendidikan	tersedianya sarana dan prasarana belajar
		akses ke sekolah terjangkau dan mudah
		ketersediaan jumlah guru yang memadai

Dimensi	Variabel	Indikator
Sosial dan Kemanusiaan	Sarana ruang interaksi terbuka masyarakat	ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
		terdapat kelompok kegiatan warga (badan permusyawaratan desa, pengkajian, karang taruna, arisan, dan lain-lain)
	infrastruktur listrik, komunikasi dan informasi	ketersediaan aliran listrik
		terdapat akses komunikasi (<i>handphone</i>)
		terdapat akses internet
	Mitigasi bencana alam	terdapat siaran televisi atau radio
		penanggulangan bencana
Dakwah	Tersedianya sarana dan pendamping	tersedianya masjid di lingkungan masyarakat
		akses masjid
		terdapat pendamping keagamaan (ustad/ah, dan lain-lain)
	Tingkat pengetahuan agama masyarakat	tingkat literasi Al-Qur'an masyarakat
		kesadaran masyarakat untuk zakat dan infak (berbagi kepada sesama manusia)
	Tingkat aktivitas keagamaan dan partisipasi masyarakat	terselenggaranya kegiatan rutin keagamaan
		tingkat partisipasi masyarakat untuk salat 5 waktu berjamaah
		tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan rutin keagamaan (pengajian mingguan, atau bulanan)

Kuesioner tertutup menggunakan skala likert, dengan lima alternatif (pilihan) jawaban. Pilihan 1 skor 1; pilihan 2 skor 2; pilihan 3 skor 3; pilihan 4 skor 4; dan pilihan 5 skor 5. Skala pengukuran menggunakan model CIBEST⁶⁵ untuk mengukur kebutuhan (kemiskinan) spiritual masyarakat Sidomulyo.

⁶⁵Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 93.

Tabel 3.2 Indikator Kebutuhan Spiritual

Aspek	Skala Likert					Standar Kemiskinan
	1	2	3	4	5	
Salat	Melarang orang lain salat	Menolak konsep salat	Melaksanakan salat wajib tidak rutin	Melaksanakan salat wajib rutin tapi tidak berjamaah	Melaksanakan salat wajib rutin berjamaah dan melakukan salat sunnah	Skor rata-rata untuk keluarga yang secara spiritual miskin adalah 3 (SV = 3)
Puasa	Melarang orang lain puasa	Menolak konsep puasa	Melaksanakan puasa wajib tidak penuh	Hanya melaksanakan puasa wajib secara penuh	Melaksanakan puasa wajib dan sunnah	
Zakat dan infak	Melarang orang lain berzakat dan berinfaq	Menolak zakat dan infak	Tidak pernah berzakat dan berinfaq	Membayar zakat fitrah, harta dan infak	Membayar zakat dan berinfaq	
Lingkungan keluarga	Melarang anggota keluarga beribadah	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi anggota keluarga	Mendukung ibadah anggota keluarga	Membangun suasana keluarga yang mendukung ibadah secara bersama-sama	
Kebijakan pemerintah	Melarang ibadah untuk setiap keluarga	Menolak pelaksanaan ibadah	Menganggap ibadah urusan pribadi masyarakat	Mendukung ibadah	Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk ibadah	

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Diuraikan sebagai berikut.

1. Teknik *Multi-Stage Weight Index*

Teknik analisis *Multi-Stage Weigh Index* digunakan untuk menampilkan data berupa hasil perhitungan IDZ. Data yang didapat kemudian diberi nilai atau skor sesuai dengan bobot indikator yang telah ditentukan dalam *likert scale*. Selanjutnya, penghitungan harus

dilakukan secara bertahap berdasarkan komponen indeks zakat, yaitu indikator, variabel, dan dimensi.

2. Teknik Prosedur Pengembangan Model 4D

Teknik analisis 4D merupakan prosedur pengembangan model 4D (*Four D Models*) dari Thiagarajan, 1974, digunakan untuk menentukan model pengembangan apa yang mungkin dilaksanakan di Kampung Zakat Sidomulyo. Teknik analisis per tahapan, yaitu

- a. *Define* (pendefinisian/pengidentifikasi). Tahap ini menentukan dan mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan yang akan dikembangkan, terdiri dari analisis awal, analisis masyarakat, analisis tugas, analisis konsep, dan analisis tujuan.
- b. *Design* (perancangan). Pada tahap ini dilakukan penyusunan kegiatan, pemilihan kegiatan, pemilihan format, dan desain awal.
- c. *Develop* (pengembangan). Tahapan ini dilakukan validasi ahli dan uji coba model.
- d. *Disseminate* (desiminasi/penyebaran). Tahapan untuk mempromosikan model pengembangan pada pihak terbatas dan terkait.

3. Teknik Analisis Miles dan Huberman

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses membuat singkatan, *coding*, memusatkan tema, dan membuat batas-batas permasalahan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang mempertegas, memperpendek dan membuat fokus sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi atau tabel dan grafik, yang kemudian dilakukan analisis secara naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam menyajikan data yang ada. Sehingga memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat penyajian data (*data display*), peneliti akan mengerti apa yang terjadi dalam bentuk yang utuh.

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Data*)

Pada tahap verifikasi dan menarik kesimpulan dilakukan dengan teliti, melihat keseluruhan data yang telah disajikan dan melakukan kesesuaian teori dan konsep penelitian dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan bukan kesimpulan asal-asalan.

RAJAGRAFINDO PERSADA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN



A. Deskripsi Kampung Zakat Sidomulyo⁶⁶

1. Sejarah Kelurahan Sidomulyo

Sebelum menjadi Kelurahan Sidomulyo, pada 1971-2004 masih berupa Desa Sidomulyo dan masih bergabung dengan Desa Rimbo Kedui. Pada 2004-2006 dikarenakan ada pemekaran wilayah, maka menjadi Desa Sidomulyo yang dipimpin oleh Kepala Desa Bapak. Mustari dan pada 2006-2011 oleh Bapak Mat Mojopahit. Pada 2011-2016 Desa Sidomulyo diubah menjadi Kelurahan Sidomulyo yang dipimpin oleh Lurah Bapak Sunardi, S.Sos., dan pada 2017 sampai Sekarang (Oktober 2019) dipimpin oleh Bapak Nopem Hairi S.IP.

2. Visi dan Misi Kelurahan Sidomulyo

Visi:

Visi Kelurahan Sidomulyo adalah *“pembangunan masyarakat Sidomulyo yang religius, berkeadilan, dan sejahtera.”*

⁶⁶Sumber data bagian ini adalah hasil survei Peneliti dan Tim Lapangan dalam kegiatan identifikasi dan wawancara (Musyawarah/FGD) di Kelurahan Sidomulyo (kepada Pemerintah Kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat (data lengkap terlampir).

Visi ini memiliki makna sebagai berikut.

Tabel 4.1 Makna Visi Kelurahan Sidomulyo

Visi	Makna
Religius	suatu sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah serta menghormati agama lain
Berkeadilan	suatu rangkaian usaha tertangani di berbagai bidang guna membentuk suatu yang mengarah pada kebaikan dengan memperlihatkan setiap proses yang ada agar tidak terjadi sewenang-wenang
Sejahtera	kelurahan yang aman dan nyaman, serta warganya hidup makmur dan bahagia

Visi ini benar-benar sesuai dengan tujuan Kampung Zakat. Menurut Marwah, visi ini disusun saat Sidomulyo direncanakan sebagai Kampung Zakat. Artinya, Kampung Zakat paling tidak telah membentuk visi yang baik, dan bisa menjadi motivasi dalam memperjuangkan kegiatan-kegiatan di Kampung Zakat. Visi ini belum ada targetnya. Dilihat dari kriteria rumusan visi yang baik belum dapat disebut baik. Karena itu, penelitian ini mengusulkan ada tambahan waktu capaian dan dituang dalam rencana jangka panjang, menengah, dan pendek. Ada peta panduan (*road map*) pengembangan dan *milestone* (serangkaian tahapan atau masa tumbuh kembang yang sangat penting atau *tools* dalam sebuah program untuk menandai titik-titik tertentu sepanjang program dilakukan. Dalam praktiknya dapat dituangkan dalam Renstra (Rencana Strategis) dan Renja (Rencana Kerja). Hal ini sangat penting supaya masyarakat dan pihak terkait memiliki pedoman dalam membangun Kampung Zakat ini secara konsisten dan mudah melakukan evaluasi.

Misi

Misi Kelurahan Sidomulyo adalah:

- a. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional
 - 1) Meningkatkan pelayanan publik
 - 2) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

- b. Mewujudkan SDM yang unggul dan kreatif
 - 1) Menciptakan perkembangan kreativitas dan prestasi masyarakat Sidomulyo.
 - 2) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Sidomulyo.
 - 3) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat Sidomulyo.
- c. Mewujudkan kemandirian masyarakat berbasis lokal
 - 1) Mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Misi ini juga disusun dalam rangka peluncuran Kampung Zakat Sidomulyo. Memang terlihat agak dipaksakan. Namun, setidaknya usaha ini sangat baik. Hanya saja perlu diperhatikan kembali. Misalnya yang berkaitan dengan visi ‘religius’ belum tercermin dalam misi. Usaha apa yang akan dilakukan untuk masyarakat supaya terwujud masyarakat yang ‘religius’. Misalnya “*menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan ZISWaf melalui mitra-mitra BAZNAS*”, “*meningkatkan kompetensi pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan ZISWaf*”. Untuk visi ‘berkeadilan’, misalnya bisa ditambahkan “*menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dan pihak terkait*”. Untuk visi ‘sejahtera’, misalnya “*terlibat aktif dalam memimpin gerakan pembangunan masyarakat berbasis ZISWaf.*”

Visi dan misi ini harus dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Tujuan dan sasaran strategis ini diturunkan ke dalam program-program, kemudian ditetapkan aktivitas yang harus dilakukan secara konsisten oleh semua pihak yang terlibat dan yang mengambil bagian dalam program Kampung Zakat ini. Hal ini sangat penting agar peran dan fungsi masing-masing pihak terlihat dan dapat dievaluasi, kemudian diperbaiki. Inilah yang belum terlihat di Sidomulyo. Masyarakat tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pemerintah Daerah, BAZNAS, lembaga terkait, dan *stakeholder* belum mengoptimalkan potensi masyarakat Sidomulyo sebagai kekuatan atau faktor pendukung dalam menjalankan program ini. BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai pelaksana lapangan masih fokus pada sasaran (*mustahiq*) terbatas sebagai calon penerima manfaat zakat.

3. Demografi

Kelurahan Sidomulyo memiliki jumlah penduduk 1.143 jiwa. Jumlah yang tidak begitu banyak. 95% adalah Muslim. Rinciannya dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Keadaan Demografi Kelurahan Sidomulyo

No	Uraian	Keterangan
1	Jumlah penduduk	1143 jiwa
	· Laki-laki	582 jiwa
	· Perempuan	561 jiwa
2	Jumlah kepala keluarga	334 KK
	· Keluarga sejahtera	179 KK
	· Keluarga pra sejahtera	155 KK
3	Agama yang dianut	
	· Islam	95 %
	· Katolik	5 %
4	Tingkat Pendidikan	
	· Tidak tamat SD	
	· Tamat SD	0,7 jiwa
	· Tamat SLTP	456 jiwa
	· Tamat SLTA	248 jiwa
	· Tamat Perguruan Tinggi	70 jiwa
		46 jiwa

Sumber: Kantor Lurah dan survei langsung, Agustus 2019


Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pendidikan penduduk Sidomulyo rata-rata adalah tamat Sekolah Dasar (39,90%). 46,41% KK adalah Keluarga Pra Sejahtera, sisanya 53,59% adalah Keluarga Sejahtera. Ini sangat menarik karena Kampung Zakat memiliki potensi masyarakat yang dapat digunakan dalam konsep pemberdayaan masyarakat (*Community Development*), di mana keluarga sejahtera dapat menjadi kekuatan sebagai penolong bagi keluarga pra sejahtera.

4. Geografis

Kelurahan Sidomulyo memiliki luas wilayah \pm 308,83 Ha. Salah satu wilayah di Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Rimbo Kedu, sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Napal, sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Padang Rambun, sebelah Timur

berbatasan dengan Desa Sengkuang. Terletak lebih kurang 60 KM dari Provinsi Bengkulu, 3 KM dari Kota Kabupaten, dan 5 KM dari Kecamatan.

Kelurahan Sidomulyo sebagian besar berada di wilayah atau dikelilingi area persawahan. Terdiri dari 3 RW dan 8 RT. Tinggi dari permukaan laut, 5-8 dpl. Keadaan geografis Kelurahan Sidomulyo tampak di peta sebagai berikut.



5. Sarana dan Prasarana

Dilihat dari kelengkapan sarana dan prasarana, Kelurahan Sidomulyo cukup beragam dan dapat menjadi potensi besar dalam mendukung ZCD dalam program Kampung Zakat. Di kelurahan ini ada sarana dan prasarana bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan pertanian. Misalnya Kantor Kelurahan, gudang, gedung sekolah, masjid, musalla, dan lapangan (tanah kosong) yang cukup luas. Tergambar dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Sidomulyo

No	Uraian	Keterangan
1	Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> · TK/PAUD · SD · SMP · SMA · SLB · Pendidikan Lain 	2 unit 2 unit MI 1 unit MTs 1 unit MA 1 unit 1 Pondok Pesantren
2	Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> · Puskesmas 	-
3	Keagamaan <ul style="list-style-type: none"> · Masjid · Gereja · Musholah 	3 unit 1 unit 5 unit
4	Pertanian <ul style="list-style-type: none"> · Gapokan · Kelompok tani · Kelompok tani wanita · Perikanan 	- 3 - -
5	Fasilitas Lainnya <ul style="list-style-type: none"> · Kantor lurah · Kantor pos · Pasar minggu · Lapangan sepak bola · Lapanga bola voly · Kantor camat · Kantor penyuluhan KB · Gudang 	1 unit - - - 2 unit - - 1 unit

6. Pekerjaan (Usaha/Produksi) Masyarakat

Masyarakat memiliki pekerjaan yang beragam. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi/usaha/produksi yang dilakukan di Kelurahan Sidomulyo. Akan tetapi mayoritas masyarakat adalah sebagai pencetak batu bata baik sebagai pemilik maupun sebagai pekerja (buruh). Selain usaha batu bata masyarakat ada juga sebagai petani padi, petani palawija, petani sawit, pedagang, budi daya ternak (unggas, sapi, kambing), usaha membuat tahu dan tempe, usaha industri kecil makanan (seperti keripik tempe, kripik singkong, opak, cendol, siomay), dan Pengrajin Mebel.

Tabel 4.4 Persentase Pekerjaan Masyarakat Sidomulyo

Pekerjaan Masyarakat	Persentase
1. Petani	45 %
2. Pedagang	25 %
3. Pegawai	10 %
4. Tidak ada pekerjaan	20 %

7. Kondisi Pemerintahan dan Sosial Keagamaan

Kelurahan Sidomulyo berada di wilayah Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Kelurahan Sidomulyo tidak terlalu jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, sehingga dengan potensi tersebut, pemerintahan Sidomulyo berjalan baik karena didukung dengan potensi wilayah yang mudah dijangkau dan diakses pelayan pemerintah Kelurahan Sidomulyo.

Pelayanan terhadap masyarakat senantiasa ditingkatkan melalui dukungan pemerintah kelurahan terhadap program-program yang masuk di wilayah Kelurahan Sidomulyo baik program nasional maupun program daerah.

Kelurahan Sidomulyo dibagi menjadi 3 RW dan 8 RT, yaitu RW 1 terdiri dari 3 RT, RW 2 terdiri dari 2 RT, dan RW 3 terdiri dari 3 RT.

Tabel 4.5 Kondisi Pemerintahan dan Sosial Keagamaan Sidomulyo

Desa/Wilayah	RW/RT	Nama Ketua/jumlah
Liku Tiga	RW I	Bpk. Adi Sulaiman
	RT 1	
	RT 2	
	RT 3	
Petai Keriting	RW II	Bpk. Sujarwo
	RT 1	
	RT 2	
Batuan	RW III	Bpk. Dedi Dambudi
	RT 1	
	RT 2	
	RT 3	

Desa/Wilayah	RW/RT	Nama Ketua/jumlah
Pemuka Agama/ Tokoh masyarakat	Islam	3 orang (1 orang per desa)
	Pastur	-
	Pendeta	1 orang
	Pejabat pemerintah	11 orang
	Tokoh masyarakat	30 orang

Kelurahan Sidomulyo dekat dengan pusat Kabupaten Seluma. Ada juga organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) Cabang Kabupaten Seluma. Pola hidup keagamaannya semula aktif tapi akhir-akhir ini agak pasif, karena berjalan seperti itu-itu saja, tidak ada perkembangan atau peningkatan dalam sisi pendidikan atau pembinaan keagamaan. Secara rutin kehidupan beragama umat Islam di masjid yang ada di Sidomulyo berjalan seperti umumnya di wilayah lain. Kegiatan pengajian banyak diadakan di rumah masyarakat, yaitu pada malam hari secara bergiliran setiap minggunya.⁶⁷

Pelaksanaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Kelurahan Sidomulyo selama ini sudah berjalan, terutama zakat fitrah dan ada iuran pengajian baik bagi bapak-bapak maupun ibu pada setiap pertemuan. Namun hal ini belum terkoordinir dengan baik. Selama ini diperuntukkan jika ada kebutuhan seperti nyumbang masjid, kegiatan, atau ada warga yang membutuhkan bantuan.⁶⁸ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sidomulyo memiliki kebiasaan sedekah yang baik, yaitu yang mereka kenal dengan “*dadaan*” sumbangan masyarakat saat ada hajat/kebutuhan mendadak seperti mau memperbaiki masjid, peringatan hari besar Islam, dan kebutuhan lainnya yang menyangkut kebutuhan bersama.

8. Kelurahan Sidomulyo Sebagai Kampung Zakat

Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu dijadikan *Pilot Project* Kampung Zakat ke-5 se-Indonesia. Kampung zakat ini satu-satunya di Provinsi Bengkulu. Program Kampung Zakat Kelurahan Sidomulyo diluncurkan pada

⁶⁷Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Wawancara dan FGD, Agustus-September 2019.

⁶⁸Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Masyarakat, Wawancara dan FGD, Agustus-September 2019.

Selasa, 28 Agustus 2018 oleh Kementerian Agama RI yang dilakukan oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf HM. Fuad Nassar. Fuad mengatakan “Kampung Zakat” ini bertujuan untuk membangun masyarakat yang mandiri dan kuat. Program ini merupakan program yang komprehensif yang mencakup sektor ekonomi, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Program ini didesain selama tiga tahun ke depan, karena itu Beliau meminta semua elemen untuk terus berkonsentrasi, bersinergi dalam menyukseskan program ini. Program ini melibatkan banyak pihak. Di antaranya pemerintah pusat, BAZNAS, Asosiasi Lembaga Amil Zakat, dan pemerintah daerah”.⁶⁹

Dalam peluncuran tersebut ikut serta Deputy BAZNAS, Arifin Purwakananta. Beliau mengatakan bahwa BAZNAS sangat terlibat di dalam pelaksanaan program ini, BAZNAS yang menjadi koordinator bagi pelaksanaan program Kampung Zakat di Bengkulu. BAZNAS Pusat, BAZNAS Daerah, dan beberapa lembaga amil zakat membangun sebuah kampung yang diberdayakan melalui program-program zakat.

Alasan dipilihnya Kelurahan Sidomulyo sebagai Kampung Zakat di Provinsi Bengkulu, yang diungkap saat dicanangkan adalah didasarkan atas data penduduk miskin yang masih cukup tinggi di Kabupaten Seluma. Besar harapan dengan adanya kampung zakat di Kelurahan Sidomulyo ini dapat mengurangi dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Seluma, yaitu disebut 60% (Assessment Program Kampung Zakat Sidomulyo oleh Tim BAZNAS Pusat, 2018).

Selain program pengentasan kemiskinan, juga ada kegiatan renovasi masjid, bantuan pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Disebutkan oleh banyak sumber di saat peluncuran bahwa program yang sudah direncanakan harus berjalan. Setelah tiga tahun akan dievaluasi kemajuan dan perkembangannya. Kampung Zakat Kelurahan Sidomulyo ini diharapkan sebagai tonggak kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Seluma. Harapan dan tujuan dibentuknya Kampung Zakat ini adalah untuk memajukan taraf kehidupan masyarakat melalui program yang digagas dan dijalankan, yang sumber dananya berasal dari zakat yang dibayarkan masyarakat.

⁶⁹Republika.co.id; dirilis di Laman Resmi Kemenag, 28 Agustus 2018.

Hampir satu tahun berlalu, saat penelitian ini mulai dilakukan, program Kampung Zakat belum tampak hidup dan diterima di tengah-tengah masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mengetahui kalau wilayahnya dijadikan Kampung Zakat. tidak mengetahui apa tujuannya, ada yang tahu tapi sudah lupa dan bagaimana selanjutnya juga tidak tahu, mau dibuat apa. Para pihak yang terlibat pada 2018 pun perannya masih sedikit. Paling diingat warga adalah IZI dengan program pembuatan sumur bor di Sekolah dasar dan sekarang airnya bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan warga sekitar. Itu pun terealisasi saat musim kemarau sudah panjang. Kalau program lainnya sudah lupa dan tidak tahu apa kelanjutannya (diam saja). Kalau BAZNAS belum tampak apa yang diberikan.⁷⁰ Inilah kesan awal masyarakat, dan akan diperjelas lebih dalam di bagian selanjutnya.

Berdasarkan data dari identifikasi yang dilakukan, masih banyak data yang perlu dikoreksi. Data kemiskinan yang diungkap tim survei BAZNAS RI tidak semuanya salah. Namun, data penduduk miskin ini diragukan oleh sebagian masyarakat sendiri dan dari Bimas Kemenag Provinsi Bengkulu. “apa betul kemiskinannya 60%? Saya tidak terlalu yakin, karena melihat budaya dan kondisi masyarakat sepertinya tidak sebesar itu”.⁷¹ “Masyarakat di sini dibilang miskin, tidak juga. Hanya pas untuk kebutuhan dan anak-anak sekolah. Hanya saja untuk memajukan usaha atau pekerjaan itu yang perlu dibantu dan dibimbing. Supaya ekonomi lebih baik”.⁷²

Perbedaan ini sangat wajar terjadi, karena masing-masing orang memiliki ukuran yang berbeda untuk melihat kemiskinan. Tentu saja yang benar dalam hal ini adalah menggunakan standar kemiskinan dalam fikih zakat (konsep *mustahiq*) dalam kajian sasaran yang wajib menerima zakat.

Sabahaddin Zaim, membagi masyarakat dalam tiga kategori⁷³ yaitu: 1) masyarakat yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan

⁷⁰Hasil survei dan identifikasi masalah (musyawarah desa/FGD) di Kelurahan Sidomulyo, Juli 2019.

⁷¹Paimat, Kabag Bimas Islam Kemenag Provinsi Bengkulu (saat pencaangan program), sekarang Penyuluh, Wawancara, Oktober 2019.

⁷²Mantan RW Liku Tiga (tidak mau disebut nama), Wawancara, Agustus 2019.

⁷³Sabahaddin Zaim, *Management of Zakat in Modern Muslim Society* (Pakistan: tp, 1985), hlm. 12.

pokoknya, mereka bisa mengambil jatah zakat; 2) masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah nisab, mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tetapi tidak berhak mengambil zakat; 3) masyarakat yang pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu nisab, mereka wajib membayar zakat.

Dalam kajian sasaran zakat, miskin adalah apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. Di antara dalil yang mengantarkan kepada pengertian fakir miskin adalah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak meminta-minta (QS Adz-Dzaariyaat [51]: 19).

Hadis Rasul Saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنَى يُعْنِيهِ وَلَا يُفْطَنُ بِهِ فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ. (رواه البخاري)⁷⁴

“Dari Abu Hurairah radiallahu’anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: Bukanlah bernama miskin orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain, yang ditolak dengan sesuap makanan atau sebiji dua biji kurma. Akan tetapi, orang miskin ialah orang yang (berjuang hidup) tidak memperoleh kehidupannya, tetapi tidak menceritakan nasibnya supaya diberi sedekah, dan tidak pula mau meminta-minta mengharap kasihan orang” (HR Bukhari).

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلَا اللَّقْمَةُ وَلَا اللَّقْمَتَانِ إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ وَأَقْرَأُوا إِن شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلُهُ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْطَاءً. (رواه البخاري)⁷⁵

⁷⁴Shahih Bukhari, kitab zakat, bab qaulu Allah Ta’ala La Yas’alu an-nas Ilhâfan Wa qamu al-ghina’, hadis nomor 1385.

⁷⁵Shahih Bukhari, kitab Tafsir al-quran, bab La Yas’alu an-nas Ilhâfan, hadis nomor 4175.

“Bukanlah orang miskin itu orang yang dapat dihalau dengan sebutir dua butir kurma dan sesuap dua suap makanan. Namun, orang miskin ialah orang yang masih dapat menahan dirinya (tidak meminta-minta). Bacalah jika kamu menghendaki, yakni ucapannya: “mereka tidak merengek meminta-minta kepada manusia”” (HR Bukhari).

Dalil-dalil di atas memberi pengertian bahwa miskin adalah *al-mahrum*, yaitu orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri, tidak mau meminta-minta.

Sedangkan orang yang meminta-minta tetap disebut fakir. Di Indonesia pengertian ini dekat dengan gelandangan dan pengemis.

Standar disebut fakir dan miskin memang agak sulit dibedakan. Ada yang mengatakan bahwa “fakir lebih jelek keadaannya daripada miskin. Karena ada dua kemungkinan mengapa orang miskin tidak meminta-minta. *Pertama*, karena untuk menjaga kehormatan dirinya dan mempunyai harga diri yang kuat. *Kedua*, karena kefakirannya tidak separah orang fakir. Atas dasar kedua inilah dia berpendapat demikian. Pendapat lain mengatakan bahwa miskin lebih jelek keadaannya daripada fakir”.⁷⁶

An-Nawawi mengatakan bahwa: “yang termasuk fakir, bila seseorang itu tidak mempunyai pekerjaan sama sekali atau mempunyai pekerjaan,⁷⁷ tapi tidak mencukupi kebutuhannya, meski ia mempunyai rumah yang dihuni dan mempunyai pelayan”.

Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa “fakir dan miskin adalah orang-orang yang tidak memperoleh kecukupan hidup, lawan dari orang kaya, yaitu mereka yang mendapatkan kecukupan kebutuhan hidupnya”.⁷⁸ Sayyid Sabiq mencoba mengompromikan dua pengertian sebelumnya. Ia mencoba menyatukan pengertian fakir-miskin dengan satu kategori, yaitu ‘seorang yang tidak mempunyai kecukupan dalam hidupnya.’ Pengertian

⁷⁶Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syarauf an-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab* (tp: tt), VI, hlm. 205.

⁷⁷Arti pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang pantas dengan keadaannya dan prestasinya. Pekerjaan yang tidak sesuai dengan keadaan dan prestise seseorang dianggap dia tidak punya pekerjaan. Dan orang yang mempunyai pekerjaan yang sesuai, akan tetapi ia sibuk mencari ilmu syar’iyyah, dia boleh menerima zakat atas nama fakir, karena mencari ilmu itu hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi, bila ia tidak mampu untuk memperoleh ilmu, meskipun ia bermukim di kampus, sedangkan ia mampu bekerja, maka ia tidak halal menerima zakat. Untuk lebih jelas baca: An-Nawawi, *Op. Cit.*, hlm. 189-199.

⁷⁸As-Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Zakat* (Kuwait: Dar al-Baran, 1388/1968), hlm. 107.

ini bisa sempit dan bisa luas. Mengingat “kecukupan” sangatlah relatif dalam pandangan setiap orang.

Dalam hal ini penulis mengambil pendapat Yusuf Qardhawi bahwa fakir dan miskin mempunyai dua ciri⁷⁹ yaitu: 1) kelemahan dalam bidang harta, dan 2) kelemahan dalam bidang fisik. Dan menurutnya tidak bermanfaat membahas lebih jauh tentang perbedaan keduanya.

Dua pendapat terakhir lebih dekat dengan masyarakat di Indonesia. BAZIS DKI Jakarta (sekarang BAZNAS), menyebutkan bahwa “orang yang terikat waktunya untuk kepentingan dakwah dan tidak berkesempatan untuk mencari nafkah di bidang lain, bisa termasuk kategori fakir”.⁸⁰

Kemiskinan di Sidomulyo, dengan menggunakan kriteria ini tidak sampai 60%. Untuk memastikan ini, maka sangat penting dilakukan survei muzakki dan *mustahiq* dengan kriteria *mustahiq* dan muzakki dalam kajian fikih zakat. Tidak menggunakan kriteria lain, seperti kriteria keluarga sejahtera atau pra sejahtera.

B. Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis ZISWaf di Kampung Zakat Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma

1. Analisis Potensi

Analisis potensi dilakukan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan kontribusi dan manfaat dari potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, lahan pertanian/sawah dan lahan perkebunan kelapa sawit, potensi perikanan, program-program lembaga, kelompok-kelompok, namun potensi yang ada di Kelurahan Sidomulyo adalah kerja sama, koordinasi, dan kepedulian terhadap aparat pemerintahan, LPM, PKK, dan warga untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang ada di lingkungan warga masyarakat. Jika membandingkan potensi masyarakat, sarana dan prasarana, visi dan misi kelurahan sebagaimana diungkap di atas, maka Program Kampung

⁷⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqhu al-Zakat*, cet. Ke-2 (Beirut: Dar al-Irsyad, tt), hlm. 546.

⁸⁰Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, No. 276 tahun 1977, tertanggal 11 Mei 1977, tentang Pola Pengelolaan Zakat Fitrah Produktif dalam Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Baca: BAZIS, *Pedoman Pengelolaan ZIS* (Jakarta: BAZIS, 1401/1980), hlm. 122.

Zakat ini sangat strategis dikembangkan. Oleh karenanya, perancangan model pengembangan akan sangat penting dalam membantu Program Kampung Zakat.

2. Analisis Masalah

Analisis masalah ini dilakukan dengan melakukan identifikasi langsung (secara individu) kepada masyarakat selama 3 hari dan identifikasi dengan melaksanakan musyawarah desa (FGD) identifikasi masalah dan perancangan model dengan tokoh masyarakat (formal dan non formal/laki-laki dan perempuan) sebanyak enam kali.⁸¹ Dari dua metode tersebut diperoleh bahwa permasalahan yang terjadi di Kelurahan Sidomulyo dapat dikelompokkan ke dalam empat bagian berikut.

a. Masalah di Bidang Pengetahuan dan Edukasi Masyarakat

Di dalam identifikasi masalah (survei) terungkap bahwa tidak banyak masyarakat Sidomulyo yang mengetahui jika kelurahannya dijadikan sebagai Kampung Zakat. Dari 50 orang yang ditemui secara individu oleh peneliti hanya 10% (5 orang) saja yang mengetahui dan itu hanya tokoh masyarakatnya, RT, dan Imam Masjid. Ini pun tidak terlalu mengetahui tujuannya apa, target, dan caranya bagaimana? Data ini menunjukkan bahwa ada masalah besar dalam perancangan Kampung Zakat ini. Di mana yang seharusnya menjadi subjek dalam program ini banyak yang tidak mengetahuinya. Ada pula yang pura-pura tidak tahu. Terlihat ketika dialog dengan peneliti, saat dikejar penelitian yang lebih dalam, pada prinsipnya mereka mengetahui dan ikut serta dalam awal rancangannya. Namun sudah menganggap bahwa itu sudah berlalu dan sama dengan program pemerintah lainnya dan tidak akan diteruskan lagi. Identifikasi ini diperkuat dalam hasil musyawarah. Abdul Karim mengungkapkan bahwa

- 1) Masyarakat belum mengetahui tentang Kampung Zakat, harus bagaimana.
- 2) Harus ada yang membantu semangat masyarakat tetap aktif dan menguatkan agama.

⁸¹Musyawarah desa (FGD) “identifikasi masalah”, di Kelurahan Sidomulyo, Juli 2019.

- 3) Harapannya dengan adanya Kampung Zakat, ada sosialisasi kepada masyarakat secara masif dan lebih banyak lagi.
- 4) Kegiatan ibu-ibu (majelis taklim ibu-ibu) dapat menjadi sarana dalam menyosialisasikannya, karena ibu-ibu juga kunci penting dalam pembayaran zakat, infak, dan sedekah.
- 5) Kampung Zakat ini harusnya sering dibicarakan, dikelola profesional dan dibangun semangatnya secara bersama-sama (dikelola benar-benar sesuai dengan tujuannya apa).
- 6) Kampung Zakat harus digaungkan dari semua pihak supaya masyarakat tahu semuanya dan mau bersama-sama melakukannya.

Di samping pengetahuan tentang Kampung Zakat, masyarakat juga bermasalah di pengetahuan zakatnya. Samian mengungkapkan bahwa: “manfaat sedekah bagi diri penting dipahami kepada masyarakat supaya budaya ini tetap hidup, karena pengetahuan ini kurang di masyarakat. Demikian pula zakat itu penting dipahami pada masyarakat.”

Mat Mojopahit juga mengungkapkan bahwa

- 1) Mayoritas petani (jagung, padi), mungkin saja ada zakat dari hasil panen tapi aturannya bagaimana, penghitungan zakat padinya bagaimana? Belum diketahui oleh para petani. Dan pengetahuan ini penting sekali untuk menjembatani kesadaran berzakat di masyarakat.
- 2) Kurang pengetahuan bagaimana cara menghitung zakat sawit, industri batu bata zakatnya berapa? Mungkin ada yang mau membayar zakatnya, jika mereka mengetahui caranya, selama ini banyak yang belum tahu. Sehingga kalau member ya... hanya sekadar saja seperti “nyumbang dadaan”.

Sartono menyebutkan bahwa:

Masyarakat banyak salah mengerti maksud dari Kampung Zakat, tidak tahu bagaimana masyarakat bersikap. Di Sidomulyo ini kalau menurut saya ada 35 persennya bisa disebut muzakki. Nah, dengan kampung zakat banyak masyarakat mau menerima bantuan (tangan di bawah), Pak Sartono mengatakannya dengan menunjukkan ‘muka grem’ dan diikuti dengan gerak tangannya “telapak tangannya diarahkan ke atas”. Keadaan ini kan yang ada sekarang?

Sambil Beliau bertanya dengan peserta musyawarah/FGD yang lain. Maka PR-nya adalah menyosialisasikan tentang Kampung Zakat ini dengan benar dan menyeluruh kepada masyarakat. Sambil narik napas panjang Beliau mengakhiri pembicaraannya.⁸²

H. Watma, juga menegaskan bahwa:

Masyarakat di sini pengetahuan tentang ZISWaf masih kurang. Kalau mau zakat ke mana, tidak tahu. Dan kalau mau zakat sudah cukup atau belum dari harta yang dimiliki tidak ada panduannya. Maka sangat diperlukan petunjuknya yang sesuai syariah. Sudah ada yang berwakaf. Sebagai pengelola wakaf bagaimana supaya tidak menyimpang dan si wakif tetap bisa menerima manfaat wakafnya.⁸³

b. Masalah di Bidang Lingkungan

Masih ada masyarakat memanfaatkan air irigasi secara langsung untuk kebutuhan mencuci dan mandi, serta jarak rumah warga dengan kandang ternak masih terlalu dekat di mana sangat erat hubungannya dengan kesehatan lingkungan. Masih ada rumah yang belum memiliki WC standar. Masih menggunakan WC ‘cemplung’. Keadaan ini mayoritas di Dusun Liku Tiga dan Batuan. Ketidakteraturan rumah dan jalan yang belum baik juga menambah lingkungannya kurang menarik. Ada gedung dekat kelurahan yang rusak dan sudah lama tidak diperbaiki juga menambah kesan bahwa Dusun Liku Tiga kurang terawat dan kurang diperhatikan. Masjid yang kurang air, menyebabkan kamar mandinya kotor dan terkesan kurang dirawat.⁸⁴

c. Masalah di Bidang Sosial

1) Bidang Kesehatan

Sebagian warga masih rendah pemahamannya akan asupan gizi yang seimbang untuk anak balita dan sebagian kurang aktif dalam memanfaatkan program Posyandu. “di bidang kesehatan ini tidak terlalu signifikan. Namun masyarakat, terutama ibu-ibu perlu diberi wawasan tentang kesehatan. Terutama tentang kesehatan reproduksi, anak, KB. Sesekali mungkin bisa dilakukan pengobatan dan sunatan gratis”.⁸⁵

⁸²Sartono, Tokoh Masyarakat Dusun Batusn, Wawancara dan FGD, Agustus 2019.

⁸³H. Watma, Tokoh Masyarakat Dusun Batusn, Wawancara dan FGD, Agustus 2019.

⁸⁴Hasil Survei, Juli-Agustus 2019.

⁸⁵Notulen Musyawarah (FGD) di Liku Tiga dan Petai Keriting, Agustus 2019.

2) Bidang Pendidikan

Masih tingginya angka anak yang putus sekolah, tingginya angka pengangguran dan rendahnya sumber daya manusia.

Dari kedua permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut.

- a) Tingginya biaya pendidikan.
- b) Terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang program pemerintah di bidang kesehatan.
- c) Kondisi sosial kultur dan ekonomi masyarakat yang tidak mampu mendorong pentingnya masalah kesehatan dan pendidikan bagi anak.

3) Bidang Hubungan Masyarakat

Pola hubungan masyarakat Kelurahan Sidomulyo pada prinsipnya terjalin dengan baik, baik masyarakat ke pemerintahan maupun sesama masyarakat dalam keseharian warga masyarakat selain dari aktivitas masing-masing, ketika masyarakat punya masalah maka masyarakat lain akan membantu memecahkan masalah tersebut sehingga pola komunikasi silaturahmi tetap terjaga dan terjalin. Namun karena kesibukan masing-masing warga, pertemuan dan silaturahmi berjalan biasa dan yang terlibat hanya sebagian masyarakat. Istilah 5 L ada juga di sini. Masyarakat yang tidak mau terlibat dalam kegiatan masyarakat masih tergolong rendah.

d. Masalah Bidang Ekonomi

Warga di Kelurahan Sidomulyo sebagian besar memiliki pendapatan yang sedang, sebagian memiliki pendapatan yang rendah dan sebagian tinggi. Pendapatan yang bervariasi ini sangat penting artinya dalam model pengembangan ekonomi berbasis ZISWaf yang akan diusulkan di Kampung Zakat. Untuk pendapatan yang rendah disebabkan oleh:

- 1) Pola penguasaan lahan.
- 2) Bekerja sebagai buruh tani.
- 3) Bekerja sebagai buruh bangunan.
- 4) Lemahnya sektor permodalan.

- 5) Keterbatasan wawasan manajemen usaha dan keuangan, sehingga kelompok yang terbentuk di masyarakat tidak mampu berkembang.
- 6) Rendahnya pengamalan keagamaan di masyarakat, disebabkan ketidaktahuan dan kurangnya kesadaran akan pentingnya “konsep falah” dalam kehidupan bermuamalah dan khususnya dalam kegiatan ekonomi.

Hasil identifikasi di atas tidak jauh berbeda dengan *resume* Program Kampung Zakat oleh BAZNAS RI pada 28 Agustus 2018 yang menyebutkan bahwa: “Profesi di desa ini sangat beragam, sebagian besar pengrajin batu bata dan UMKM. Para pengrajin kesulitan akses modal usaha dan pasar karena sudah ditampung tengkulak semenjak dari desa. Belum ada dai yang fokus memperbaiki akidah warga. Akses Kesehatan cukup jauh”. Hal ini diakui oleh Medianto⁸⁶ bahwa “masalah ekonomi di wilayah Petai Keriting adalah permodalan. Di sini adanya rentenir. Ada pribadi ada lembaga “koperasi”, masyarakat tidak bisa menghindar karena kebutuhan, mereka juga bisa dikatakan ‘aktif’. Di samping itu, masalah rutin di musim kemarau adalah “kebutuhan air bersih”. Waktu ada TIM BAZNAS ke sini 2018 mau membuat sumur bor, tapi sampai sekarang belum ada. Sedangkan di bidang agama “pengurus masjid belum sesuai dengan struktur pada umumnya” masih perlu disesuaikan. Ada tokoh namun perannya belum tampak padahal ini sangat penting, pengajian kurang pembina, ada pengajian rutin ibu-ibu ke rumah warga secara bergiliran. Ada pengajian yasinan malam hari bagi bapak-bapak, juga giliran dari rumah ke rumah.

Samian, dan beberapa tokoh masyarakat (Petai Keriting, Liku Tiga, dan Batuan)⁸⁷ mengatakan bahwa masalah yang ada saat ini di Sidomulyo adalah:

⁸⁶Medianto, Ketua RT 02 Petai Keriting (RW 2), Wawancara Juli 2019.


⁸⁷Samian (Tokoh Masyarakat Petai Keriting/Wakil Ketua Baznas Kabupaten Seluma); Sujarwo (Imam/RW); Medianto (Ketua RT), Tuti Desmayani (Tokoh Perempuan); Abdul Karim (Imam Masjid Liku Tiga); Mat Mojopahit (mantan Kades Sidomulyo); Suwito (Ketua RW); M. Sholeh (Ketua RT); KH. Bukhari (Ulama Batuan); Misbah (Imam Masjid Batuan); H. Watma (tokoh masyarakat); Ida Royani (Tokoh Perempuan); Sartono (tokoh masyarakat), Musyawarah (FGD), Agustus-September 2019.

1. Pemahaman masyarakat tentang zakat dan manfaat sedekah bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat penting dipahami pada masyarakat supaya budaya zakat dan sedekah tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.
2. Di sini ada MDA, RA, MI (guru-gurunya perlu dilatih supaya gurunya ada peningkatan pemahaman dalam mengelola dan mengajar murid-muridnya, memiliki pengetahuan baru seperti di sekolah lain di Bengkulu. Mereka punya kepercayaan diri dan panduan dalam mengajar. Seperti zaman dahulu, saya tahu ada kitab *mabadul fiqh* sangat baik untuk anak-anak pemula untuk belajar fikih, mungkin bisa dicari terjemahan atau arabnya).
3. Majelis taklim ibu-ibu perlu dibantu. Majelis taklim ibu-ibu pada malam Senin berzanji & malam Sabtu yasinan.
4. Kegiatan Yasinan bapak-bapak (malam Jumat) dan sesuai kebutuhan, berjalan biasa, belum ada bimbingan.
5. Ekonomi yang perlu dikembangkan (usaha tahu, tempe, jahe bubuk) membutuhkan pembinaan dan pendampingan.
6. Masalah lain adalah adanya tanah wakaf yang belum memiliki akta wakaf.
7. Sanitasi: masih ada rumah yang belum punya WC standar.
8. Masalah ketersediaan air bersih, khususnya di musim kemarau, mungkin bisa membantu adanya sumur bor. Ada BAZNAS yang mau membantu tetapi belum datang sampai saat ini.
9. Untuk ibu-ibu juga diperlukan tentang pembinaan dan pelayanan KB, pengobatan gratis, dan sunatan massal atau boleh juga ada KB bagi bapak-bapak.

Apa yang diungkap Samian dapat dikatakan sebagai ringkasan dari apa yang diungkapkan oleh berbagai informan penelitian. Khususnya dalam FGD yang telah dilakukan. Kesalahan dalam identifikasi pengembangan masyarakat selama ini termasuk di Sidomulyo adalah menggunakan kacamata pendamping atau pembawa program tapi tidak menggunakan kacamata masyarakat. Ibarat “Monyet menolong ikan yang menurutnya ikan akan tenggelam di air”. Karena itu pendekatan penentuan masalah dalam penelitian ini berusaha mengungkap dari kacamata masyarakat. Apa yang mereka butuhkan dalam program Kampung Zakat ini.

Kesimpulannya bahwa akar masalah dalam hal ini adalah 1) kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pengamalan ZISWaf. Apa potensi yang ada dan apa manfaatnya bagi masyarakat sangat penting dipahami kepada masyarakat. 2) Kurangnya akses masyarakat pada sumber-sumber modal yang dapat membantu mereka. Yang ada baru Ku-Peras-I, dan ini dikelola baik oleh sedikit sekali tiga orang dari internal Sidomulyo dan ada juga yang berasal dari luar Sidomulyo. Maka, penelitian ini menganggap bahwa melawan rentenir adalah misi utama dalam penentuan model pengembangan masyarakat berbasis ZISWaf ini. 3) Penelitian ini tidak melihat bahwa bidang ekonomi adalah yang utama di Sidomulyo. Secara umum warga Sidomulyo mampu membiayai kebutuhan primer mereka, bahkan banyak dari anak-anak mereka yang bersekolah di pondok pesantren di luar. Untuk mengadakan pertemuan musyawarah saja hal ini menjadi perhatian khusus karena menurut mereka kalau hari Jumat malam Sabtu adalah rutinitas para orang tua yang menjenguk anak-anak mereka di pondok pesantren di Bengkulu, pergi pagi sampai sore baru pulang. Ini menggambarkan bahwa secara ekonomi yang dibutuhkan adalah peningkatannya. Bahkan menurut salah seorang RT untuk data penerima bantuan beras dari pemerintah yang diberikan harusnya datanya diperbarui, karena sudah ada yang tidak layak dan ada yang lebih layak satu dua orang tapi belum masuk. 4) Kebutuhan spiritual untuk meningkatkan kecerdasan dan kekayaan spiritual adalah aspek penting yang perlu dilakukan. Hasil analisis kebutuhan spiritual berada pada skor faktual tiga baik di bidang salat, puasa, zakat dan infak, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, model pengembangan yang akan diusulkan tidak tunggal, namun akan berangkat dari pokok masalah menurut kacamata warga Sidomulyo.

Perlu ditegaskan bahwa *goal* dari model pengembangan sesuai visi di atas adalah untuk peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Sebab itu dalam pertimbangan penetapan model pengembangan, hasil perhitungan nilai IDZ sangat penting diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam merancang model pada bagian C bab ini (selengkapnya hasil perhitungan terlampir). Hasil penghitungan nilai IDZ Kelurahan Sidomulyo menunjukkan angka 0.12. Hal ini menunjukkan bahwa desa binaan BAZNAS Kampung Zakat Sidomulyo sangat diprioritaskan untuk dibantu. Model pengembangan yang tepat sangat dibutuhkan untuk membantu suksesnya program ini. Hasil penghitungan per bidang IDZ digambarkan sebagai berikut.



Gambar 4.1 Hasil Penghitungan IDZ Kampung Zakat Sidomulyo

Sumber: Data Primer Terolah, 2019

C. Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis ZISWaf di Kampung Zakat di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma

BAZNAS Provinsi Bengkulu menyebutkan bahwa kurang berjalan disebabkan oleh “(1) kurangnya SDM BAZNAS yang bisa secara aktif mendampingi; (2) keterbatasan dana yang dimiliki oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu, selama ini baru mengandalkan dari pusat. Yang baru dilakukan adalah menetapkan dua orang da’i zakat dan dua orang sahabat zakat. Sudah melaksanakan pelatihan manajemen usaha dan akan dilakukan pelatihan manajemen keuangan sebelum bantuan diberikan”.⁸⁸

Menurut BAZNAS Kabupaten bahwa “ini adalah program BAZNAS Pusat yang diberikan tanggung jawabnya kepada BAZNAS Provinsi. Kami hanya mengawasi semua pelaksanaannya diserahkan kepada Provinsi, ‘kami tidak tahu menahu’. Ado program tigo sumur bor, tapi belum ado realisasinyo, kami hampir malu-pertemuan-pertemuan terus tapi

⁸⁸M. Naseh, Wakil Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu, Wawancara Juli 2019.

lum ado realisasinyo”⁸⁹ terkesan bahwa program ini adalah tanggung jawab penuh dari BAZNAS Provinsi. Terbalik dari keterangan BAZNAS Pusat bahwa kendalinya seharusnya ada pada BAZNAS Kabupaten dan Kementerian Agama Kabupaten Seluma. Pusat adalah salah satu yang memberi *support*. Ini adalah program pemerintah melalui Kementerian Agama RI dan BAZNAS sebagai mitra untuk mewujudkannya. Artinya, seharusnya melakukan peran dan fungsinya masing-masing.⁹⁰

Pihak Kementerian Agama menjelaskan bahwa “kami hanya sebagai pembina dan mengevaluasi, karena kalau dana kita tidak punya. BAZNAS-lah yang punya itu.” Pembinaan apa yang sudah dilakukan sejak peluncuran sampai sekarang, jawaban mereka juga kurang jelas, karena sudah ada pergantian pejabat yang bertanggung jawab dalam hal ini. Bagi pejabat lama, menyebutkan bahwa “penetapan desa ini sebagai Kampung Zakat sebenarnya sudah salah, apa yang menjadi pertimbangan saya juga kurang tahu. Yang jelas kurangnya kalau melihat waktu peluncuran tahun lalu, karena waktu itu saya hadir”. Bagi pejabat baru, “karena saya baru jadi saya belum banyak tahu, nantilah kapan-kapan kita perlu ke sana melihat langsung”.⁹¹

Bagi lurah Kelurahan Sidomulyo,⁹² Kampung Zakat ini program BAZNAS yang diambil sebagai percontohan di Provinsi Bengkulu bahkan di Indonesia. Dahulu ada rencana di tiga tempat, yaitu Sidomulyo, Talo, dan Sukaraja. Terpilihlah Sidomulyo. Alasan pastinya tidak begitu paham apa indikator yang menjadi tolok ukur. Satu tahun pertama ditetapkan tiga program, yaitu dua program fisik (sumur bor di tiga titik sesuai jumlah RW yaitu di masjid masing-masing, dan sampai saat ini belum terealisasi. Apa masalahnya kami juga belum tahu, tidak terkomunikasi. Dan ada satu program untuk usaha-UMKM (usaha tahu dan tempe), sudah ada pelatihan, tapi belum tahu hasilnya apa, ini masih di Petai Keriting. Saat saya komunikasikan dengan Kementerian Agama Kabupaten Seluma, mereka mengatakan ‘yaaa.. tapi kami bukan yang punya dana’. BAZNAS dan Kemenag pernah mau minta ngumpul lagi dengan masyarakat, tapi saya tidak enak “ngumpul-ngumpul terus tapi

⁸⁹Nasir, Ketua BAZNAS Kabupaten Seluma, Wawancara, Juli 2019.

⁹⁰E. Anang, Bagian ZCD BAZNAS Pusat, Wawancara, Agustus 2019.

⁹¹Pejabat Lama dan Baru Bidang Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Wawancara, September 2019.

⁹²Nopem Hairri, Lurah Sidomulyo, Wawancara dan FGD, September 2019.

implementasinya belum ada”. Untuk manajemen masjid sebenarnya bisa untuk media pengembangan masyarakat. Tapi di sini masih bersifat fisik dan ibadah ritual. Persepsi masyarakat tentang ini mungkin bisa difahamkan lagi, supaya perangkat masjid yang kurang aktif saat ini menjadi aktif. Masalah pendapatan keluarga yang kurang, sebenarnya karena waktu-waktunya saja. Pas sedang membutuhkan, uang belum ada. Adanya batu bata atau harta lain yang bukan berbentuk uang. Akhirnya masyarakat terlibat dengan “Ku-Peras-I” alias rentenir. Bunganya bisa mencapai 3%. ada dari dalam Sidomulyo dan yang lebih terkenal karena sudah berbentuk perusahaan ada di Kelurahan Napal.

Dari berbagai pihak utama dalam program ini, yaitu BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten Seluma, Kementerian Agama, dan Kelurahan, tampak bahwa kurangnya komunikasi dan koordinasi antarmereka dan antarmereka dengan masyarakat, serta belum berjalannya peran, tugas dan fungsi masing-masing di lapangan menjadi sebab utama Kampung Zakat belum ada gaungnya. Karena jangkakan orang luar, masyarakat Sidomulyo pun banyak yang belum memahaminya.

Selama satu tahu berjalan kegiatan hal ini masih terjadi dan sangat disayangkan karena terkesan bahwa penetapan “Kampung Zakat” ini disia-siakan. Sekecil apa pun kegiatan yang dilakukan untuk program ini adalah sebagai “penguat”. Penguatan-penguatan ini sangat penting bagi masyarakat. Jika dibandingkan dengan akar masalah yang ada di Sidomulyo, maka sasaran dari program ini tentu saja masih terbatas, yaitu pada warga yang memiliki usaha tahu, tempe, cendol, dan makanan olahan yang ada di Petai Keriting. Sedangkan di Liku Tiga dan Batuan belum ada. Program ini sudah dilakukan dan tentunya harus didukung. Oleh karena itu, Kementerian Agama RI Pusat beserta kaki tangannya ke bawah sesuai dengan tingkatannya (Pusat-Provinsi-Kabupaten-Kecamatan) sebagai pihak yang memiliki Program dan BAZNAS RI pusat beserta pelaksana di bawahnya (tingkat Provinsi-Kabupaten-sampai ke UPZ yang ada di Desa/Kelurahan) dan Kelurahan Sidomulyo sebagai tuan rumahnya sampai ke atasnya (Pemerintah Kecamatan-Kabupaten-Provinsi-Pusat), wajib melakukan sinergitas, melakukan secara bersama-sama, agar program ini benar-benar bisa berjalan sesuai harapan semua pihak, saat dilakukan peluncurannya.

Dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum maksimal. Sebab semua pihak yang seharusnya terlibat belum melaksanakan peran dan tugasnya sesuai yang direncanakan. Hal ini karena ketidaktahuan mereka dalam program ini, apa dan bagaimana melakukannya, termasuk masyarakat Sidomulyo.

Hasil *assessment* Tim BAZNAS RI terhadap Sidomulyo dan rencana program yang akan dilakukan tidak banyak diketahui oleh pihak terkait. Utamanya masyarakat. Dalam perencanaannya BAZNAS sudah ditetapkan bahwa tujuan Kampung Zakat Kelurahan Sidomulyo adalah agar masyarakat Kelurahan Sidomulyo sejahtera dari segi pendapatan dan kemudahan akses berbagai bidang. Karena itu, penting untuk mewujudkan kemudahan akses perekonomian, kesehatan, dakwah kehidupan masyarakat Kelurahan Sidomulyo. Maka mereka menetapkan 19 target, yaitu

1. Tersedianya akses permodalan syariah
2. Terbukanya akses pasar
3. Produksi berkelanjutan dan terjaga kualitasnya
4. Revitalisasi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan
5. Pengajian keagamaan rutin seminggu sekali
6. Tersedianya dai yang berdakwah di Kelurahan Sidomulyo
7. Akses pelayanan kesehatan tersedia rutin di Kelurahan Sidomulyo
8. Perekrutan kader kesehatan berjalan baik
9. Pelatihan manajemen usaha
10. Pemberian modal usaha melalui Koperasi BMD
11. Pembukaan akses pasar melalui koperasi BMD
12. Pendirian koperasi BMD
13. Pengiriman da'i lokal
14. Pembuatan jadwal pengajian umum rutin di tiga masjid.
15. Pembuatan jadwal TPQ di tiga masjid.
16. Bantuan Pembuatan Sumur BOR untuk masjid yang kesulitan air bersih.
17. Revitalisasi Gedung Posyandu Kelurahan Sidomulyo melalui renovasi gedung.
18. Pembuatan jadwal rutin pemeriksaan kesehatan masyarakat.
19. Bantuan *fee* kader kesehatan dan regenerasi kader kesehatan baru.

Pada prinsipnya, 19 target ini sudah baik dalam penetapannya. Namun saat dikonfirmasi dengan masyarakat belum ada yang berjalan. Faktor utamanya adalah ketidaktahuan masyarakat tentang 19 target tersebut dan pihak-pihak utama dan terkait tidak melakukannya secara berkelanjutan. Terbukti sudah satu tahun berlalu, saat ditanya bagaimana pengajian di sini? Jawabannya masih seperti satu tahun yang lalu “fakum” dan banyak fakumnya. Artinya, jangan pada target-target yang lain. Target nomor 5, 14, dan 15 saja belum berjalan. Padahal target ini seharusnya dengan mudah dilaksanakan. Sebab da’i-nya sudah ditunjuk dan sahabat zakatnya pun sudah ditunjuk. Akan tetapi, memang keempat orang yang ditunjuk tidak berdomisili di Kelurahan Sidomulyo.

Tabel 4.6 Evaluasi Pelaksanaan 19 Target Kampung Zakat Sidomulyo

No.	Target	Pelaksanaan
1	Tersedianya akses permodalan syariah	Belum ada
2	Terbukanya akses pasar	Belum ada
3	Produksi berkelanjutan dan terjaga kualitasnya	Belum ada
4	Revitalisasi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan	Belum, sudah ada bantuan perbaikan fisik untuk masjid Petai Keriting
5	Pengajian keagamaan rutin seminggu sekali	Belum, baru inisiatif dari masyarakat yang memang sudah ada sejak lama, namun kurang aktif
6	Tersedianya da'i yang berdakwah di Kelurahan Sidomulyo	Ada dua orang da'i zakat dan dua orang sahabat zakat, kebanyakan masyarakat belum mengenal dan belum tampak kegiatannya. Yang ada seingat Imam masjid adalah pembentukan RISMA
7	Akses pelayanan kesehatan tersedia rutin di Kelurahan Sidomulyo	Belum ada
8	Perekrutan kader kesehatan berjalan baik	Belum ada
9	Pelatihan manajemen usaha	Ada, 1x (satu kali)
10	Pemberian modal usaha melalui Koperasi Milik Desa (KMD)	Belum ada
11	Pembukaan akses pasar melalui koperasi KMD	Belum ada

No.	Target	Pelaksanaan
12	Pendirian koperasi KMD	Belum ada
13	Pengiriman da'i Lokal	Belum ada
14	Pembuatan jadwal pengajian umum rutin di 3 masjid.	Belum ada
15	Pembuatan jadwal TPQ di 3 masjid.	Ada dikelola oleh tenaga PAI Kemenag dan masih ada yang mengaji di rumah guru-hanya untuk anak-anak. Bagi remaja: jika sudah tamat SD-tamat juga belajar ngajinya
16	Bantuan pembuatan sumur BOR untuk masjid yang kesulitan air bersih.	Belum ada
17	Revitalisasi gedung Posyandu Kelurahan Sidomulyo melalui renovasi gedung	Belum ada
18	Pembuatan jadwal rutin pemeriksaan kesehatan masyarakat	Belum ada
19	Bantuan <i>fee</i> kader kesehatan dan regenerasi kader kesehatan baru	Belum ada

Kampung Zakat Sidomulyo memiliki konsep yang luar biasa baik, sudah tersusun rapi, namun belum tersosialisasi baik kepada masyarakat, pihak terkait, dan Pemerintah Daerah.

Perencanaan yang baik juga tergambar dalam rencana beberapa kegiatan yang telah ditetapkan, sebagai berikut.

Tabel 4.7 *Goal* dan *Outcome* Kampung Zakat Sidomulyo 2018

<i>Goal</i> Kampung Zakat	Masyarakat Kelurahan Sidomulyo sejahtera dari segi pendapatan dan kemudahan akses berbagai bidang
<i>Outcome</i> Kampung Zakat	Mewujudkan kemudahan akses perekonomian, kesehatan, dakwah kehidupan masyarakat Kelurahan Sidomulyo

Tabel 4.8 Output Kampung Zakat Sidomulyo 2018

OUTPUT		
Tersedianya akses permodalan syariah	Minimal sebanyak 30% <i>mustahiq</i> pengusaha di Kelurahan Sidomulyo memiliki modal untuk produksi	1. Laporan pembukuan 2. Laporan pembinaan berkala 3. Dokumentasi
Terbukanya akses pasar	Sudah memiliki jejaring pemasaran batu bata dan UMKM	1. Laporan kegiatan 2. Dokumentasi
Produksi berkelanjutan dan terjaga kualitasnya	Adanya SOP dan penjagaan Kualitas Produk (QC)	1. Laporan kegiatan 2. Form evaluasi
Revitalisasi masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan	Terlaksananya kegiatan salat lima waktu di masjid minimal 2 shaf penuh	1. Laporan kegiatan 2. Form evaluasi
Pengajian keagamaan rutin seminggu sekali	Terlaksananya pengajian rutin minimal seminggu sekali	1. Laporan kegiatan 2. Form evaluasi
Tersedianya da'i yang berdakwah di Kelurahan Sidomulyo	Tersedianya da'ii yang fokus membina Keagamaan warga	1. Laporan kegiatan 2. Laporan pembinaan 3. Dokumentasi
Akses pelayanan kesehatan tersedia rutin di Kelurahan Sidomulyo	Terlaksananya pemeriksaan kesehatan rutin setiap bulan	1. Laporan kegiatan 2. Dokumentasi
Perekrutan kader kesehatan berjalan baik	Terlaksananya regenerasi kader kesehatan	1. Laporan kegiatan 2. Dokumentasi

Tabel 4.9 Aktivitas Kampung Zakat Sidomulyo 2018

Aktivitas			
Pelatihan manajemen usaha setiap bulan selama 1 (satu) tahun	1. Pelatihan SDM bagi pengurus kelompok usaha di Kelurahan Sidomulyo secara rutin satu bulan sekali 2. Minimal sebanyak lima pengurus per kelompok usaha di Kelurahan Sidomulyo memiliki kapasitas lebih baik	1. Laporan pelatihan 2. Laporan pembinaan berkala	Anggaran dana telah disetujui

Aktivitas			
Pemberian modal usaha melalui KMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian modal dalam bentuk bahan baku produksi 2. Minimal 30% pengusaha terlepas dari tengkulak/ juragan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan 2. Laporan Pembukuan 3. Dokumentasi 	Anggaran dana telah disetujui
Pembukaan akses pasar melalui koperasi KMD	Tersedianya beberapa akses pemasaran batu bata dan UMKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan 2. Laporan pembinaan 3. Dokumentasi 	Anggaran dana telah disetujui
Pendirian koperasi KMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada legalitas pendirian koperasi 2. Adanya pembukuan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul dan SOP 2. Dokumentasi 	Anggaran dana telah disetujui
Pengiriman da'i lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegiatan kajian Islam rutin setiap minggu. 2. Adanya kegiatan keagamaan lain di Kelurahan Sidomulyo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pengangkatan da'i 2. Laporan pembinaan 3. Dokumentasi 	Anggaran dana telah disetujui
Pembuatan jadwal pengajian umum rutin di tiga masjid	<ol style="list-style-type: none"> 1. 50% masyarakat Kelurahan Sidomulyo mengikuti kajian Islam rutin di setiap masjid. 2. Adanya jadwal kajian Islam di ketiga masjid. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal kajian Islam rutin di ketiga masjid Kelurahan Sidomulyo 2. Dokumentasi 	Seluruh pengurus mengikuti pembinaan
Pembuatan jadwal TPQ di tiga masjid	50% anak-anak dari masyarakat Kelurahan Sidomulyo mengikuti kegiatan TPQ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwal TPQ di ketiga masjid 2. Laporan perkembangan anak-anak TPQ 3. Dokumentasi 	Seluruh pengurus mengikuti pembinaan
Bantuan pembuatan sumur BOR untuk masjid yang kesulitan air bersih	Masyarakat Kelurahan Sidomulyo bisa bersuci di tempat wudhu pada semua masjid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan 2. Laporan pembelian barang/alat 3. Dokumentasi 	Anggaran dana telah disetujui

Aktivitas			
Revitalisasi gedung Posyandu Kelurahan Sidomulyo melalui renovasi gedung	Warga Kelurahan Sidomulyo bisa nyaman mengakses fasilitas Posyandu di setiap RW	1. Laporan kegiatan 2. Laporan pembelian barang/alat 3. Dokumentasi	Anggaran dana telah disetujui
Pembuatan jadwal rutin pemeriksaan kesehatan masyarakat	1. 50% masyarakat Kelurahan Sidomulyo mendapatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan 2. Adanya jadwal Posyandu keliling Kelurahan Sidomulyo	1. Jadwal Poslingkel Kelurahan Sidomulyo 2. Dokumentasi	Anggaran dana telah disetujui
Bantuan <i>fee</i> kader kesehatan dan regenerasi kader kesehatan baru	Adanya pergantian pengurus kader kesehatan	1. SK Kader kesehatan 2. Dokumentasi	Anggaran dana telah disetujui

Penyusunan rencana aktivitas sudah sangat jelas. Membandingkan antara perencanaan dan semua aktivitas serta target yang telah ditetapkan, program ini dapat dikatakan sudah siap dilaksanakan. Masalahnya adalah dalam proses pelaksanaannya tidak dijadikan gerakan bersama dengan masyarakat. Pelaksanaannya hanya diketahui oleh yang terkait saja. Sedangkan masyarakat yang lain masih bersikap “cuek” karena menganggap itu hanya untuk orang tersebut, yang lain tidak perlu tahu. Dalam konsep pengembangan masyarakat berbasis ZISWaf, kondisi ini sangat tidak diharapkan. Karena pemberdayaan berbasis ZISWaf adalah gerakan masyarakat atau gerakan bersama. E. Anang mengatakan bahwa:

Kampung Zakat adalah cara membangun dan memberdayakan desa, cara bergotong royong memajukan desa/kelurahan secara bersama-sama (kelompok) dengan berbasis zakat. Membangun desa dengan kesadaran berzakat. Warga desa sendiri yang harus berusaha dengan bantuan orang lain yang mengetahui caranya. Membangun desa dengan keswadayaan dan dengan ibadah karena Allah Swt. Warga harus ‘Tahu dan Mau’ bukan ‘bisa atau tidak bisa’.⁹³

⁹³E. Anang Fahmi Luqman P, BAZNAS RI, Wawancara, Agustus 2019.

Hal senada diungkap oleh Akhmad, bahwa:

Dalam pemberdayaan masyarakat, perencanaan program itu sangat penting. Namun sangat penting lagi adalah program itu diketahui oleh sasaran pemberdayaan. Supaya ada kemauan yang muncul dari mereka untuk berubah. Beberapa contoh yang menjadi binaan Dompot Dhuafa, seperti “Area Tahu”, “Area Golok”, “Area Ikan Hias”, “Kampung Inggris” dan “UMKM produk makanan”, semuanya harus ada kesadaran ingin maju dan berubah dari mereka. Dan ini adalah kewajiban pelaksana program yang harus menyosialisasikan dan selalu menguatkan mereka”.

Jelas sekali, bahwa perencanaan yang baik akan sia-sia, jika dalam pelaksanaannya tidak baik. Salah satu ciri tidak baik dalam pelaksanaannya adalah bahwa program yang direncanakan tidak diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran program Kampung Zakat. Mayoritas peserta dalam FGD identifikasi masalah dan perancangan serta sosialisasi model pengembangan ZISWaf Sidomulyo tidak mengetahui apa sebenarnya Kampung Zakat itu.

D. Rancangan Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis ZISWaf di “Kampung Zakat” di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma

Rancangan model dibuat dengan memperhatikan tiga hal. *Pertama*, hasil identifikasi masalah dan perancangan model usulan masyarakat dalam musyawarah (FGD). *Kedua*, menyandingkan dengan rencana yang sudah dibuat dalam program Kampung Zakat, yang dalam pelaksanaannya kurang berjalan dan akan dievaluasi menurut BAZNAS dan juga kelurahan. *Ketiga*, membandingkan dengan program yang sudah dilakukan oleh lembaga serupa (BAZNAS-LAZ-lembaga yang sudah dikunjungi peneliti dalam rangka melakukan validasi model pengembangan ZCD).

Uniknya masyarakat di Sidomulyo adalah belum dapat lepas dari bentuk wilayah mereka sebagai desa bukan kelurahan. Masih suka dan masih enak menjadi desa. Buktinya tiga wilayah RW mereka, lebih dikenal dengan Desa Petai Keriting, Desa Liku Tigu, dan Desa Batuan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang sudah nyaman dengan keadaan mereka yang lama, akan sulit berpindah hati pada pola baru, dan apalagi

pola itu menurut pengetahuan mereka kurang memperhatikan pola-pola dan cara hidup seperti di desa. Nama memang berdampak pada pola dan tingkah laku masyarakatnya. Apalagi nuansa disebut desa dan kelurahan, sistem pemerintahannya jauh berbeda.

Keadaan psikologis seperti ini juga sangat penting diperhatikan dalam melakukan program pemberdayaan. ZCD yang diusulkan dengan beberapa program sesuai bidang yang diusulkan masyarakat akan di peta terlebih dahulu sesuai dengan tiga wilayah yang ada di Sidomulyo.

1. Usulan Program Pengembangan di Petai Keriting

a. Program Pendidikan

- 1) Sosialisasi/ngaji zakat untuk penguatan pengetahuan tentang ZISWaf.
- 2) Belajar tilawah Al-Qur'an.
- 3) Belajar MC.
- 4) Pendampingan guru dan siswa dalam hal metode pembelajaran dan sumber belajar.

b. Program Ekonomi:

- 1) Peningkatan kapasitas UMKM (tahu, tempe, jahe)
- 2) Penguatan modal berbasis zakat, infak, sedekah, wakaf, CSR mitra BAZNAS.
- 3) Pelatihan manajemen usaha.
- 4) Pelatihan branding dan pemasaran.

c. Program Dakwah:

- 1) Pengajian berbasis masjid dan kelompok pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak.
- 2) Pembentukan pengurus majelis taklim ibu-ibu masjid yang belum ada.
- 3) Penguatan risma yang baru dibentuk BAZNAS.
- 4) Penguatan karang taruna.

d. Program Kesehatan:

- 1) Akses air bersih (bantuan sumur bor, karena kekeringan) dan sanitasi (masih ada WC yang belum standar)

- 2) Pemeriksaan kesehatan
 - 3) Pengobatan gratis
 - 4) Periksa KB
 - 5) Pendampingan dalam kegiatan BKB, BKR, dan BKL
 - 6) Sunatan massal
- e. Program Sosial-Budaya
- 1) Ketersediaan ruang terbuka untuk main anak-anak.
 - 2) Lapangan untuk olahraga.
 - 3) Pembentukan kelompok seni atau olahraga bagi anak-anak yang bisa berkelanjutan.

2. Usulan Program Pengembangan di Liku Tiga

- a. Program Pendidikan
- 1) Pendampingan guru ngaji yang di rumah.
 - 2) Pendampingan siswa untuk *skill* tertentu, seperti belajar tilawah, membawa acara, salawatan, MC, dan lain-lain.
 - 3) Sosialisasi kepada masyarakat tentang program Kampung Zakat (tujuan dan targetnya apa).
 - 4) Sosialisasi tentang zakat maal, karena di sini baru zakat fitrah saja yang berjalan.
 - 5) Belajar membaca Al-Qur'an dengan tajwidnya bila perlu kandungannya. Ini kurang sekali, kalau untuk membaca yang tua-tua sudah belajar waktu kecil dahulu.
- b. Program Ekonomi
- 1) Peningkatan kapasitas dan pengetahuan pemilik atau buruh batu bata.
 - 2) Usaha rumahan lain yang bisa membantu saat batu bata turun harga (sedang tidak musim).
 - 3) Penguatan modal berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
 - 4) Pelatihan manajemen usaha.
 - 5) Pembentukan koperasi syariah atau BMT.

- c. Program Dakwah
 - 1) Mendampingi kegiatan-kegiatan pengajian masyarakat di masjid atau majelis taklim ibu-ibu yang sudah ada.
 - 2) Pelatihan tentang organisasi khususnya MT.
 - 3) Pembentukan dan penguatan kelompok usaha dan organisasi keagamaan masyarakat yang secara struktural belum ada, termasuk kepengurusan masjid.
- d. Program Kesehatan
 - 1) Sumur bor karena air sulit di sini.
 - 2) Kampanye tentang kesehatan terutama ibu-ibu tentang KB dan kesehatan anak.
- e. Program Sosial-Budaya
 - 1) Penghijauan sekitar masjid.
 - 2) Lapangan untuk olahraga.
 - 3) Bedah rumah, karena ada rumah yang perlu dibedah.
 - 4) Membuat sanitasi rumah yang belum standar.


3. Usulan Program Pengembangan di Batuan

- a. Program Pendidikan
 - 1) Pendampingan guru ngaji (masjid, mushalla, rumah).
 - 2) pendampingan siswa untuk *skill* tertentu, seperti belajar tilawah, MC, tari bagi anak-anak, dan lain-lain.
 - 3) Belajar Al-Qur'an dengan tajwidnya.
 - 4) Sosialisasi apa tujuan dan targetnya adanya Kampung Zakat, supaya tidak salah dimengerti oleh masyarakat.
 - 5) Sosialisasi tentang zakat maal, infak, sedekah, dan wakaf manfaatnya untuk masyarakat apa?
 - 6) Membuat panduan/modul tentang zakat.
- b. Program Ekonomi
 - 1) Memajukan usaha somay.
 - 2) Penguatan modal berbasis zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

- 3) Pelatihan *branding* dan pemasaran bagi UMKM.
 - 4) Pembentukan koperasi syariah atau BMT.
- c. Program Dakwah
- 1) Pelatihan tenaga dakwah.
 - 2) Pembinaan keluarga sakinah mawaddah warahmah.
 - 3) Pembentukan dan penguatan kelompok usaha dan organisasi keagamaan masyarakat (anak-anak (TPQ/PAUD, remaja (risma, kelompok seni/olahraga, ibu-ibu (pengajian MT), bapak-bapak (pengajian, MT).
- d. Program Kesehatan
- 1) Sumur bor karena air sulit di Sidomulyo.
 - 2) Kampanye tentang kesehatan terutama ibu-ibu tentang KB dan kesehatan anak.
 - 3) Pelayanan kesehatan dan sunatan massal.
 - 4) Penyadaran pentingnya Bina Keluarga (balita, remaja, dan lansia).
- e. Program Sosial Budaya
- 1) Perbaiki masjid dan di sekitar masjid.
 - 2) Lapangan untuk olahraga bola kaki.
 - 3) Bedah rumah, karena ada rumah yang perlu dibedah.
 - 4) Membuat sanitasi rumah yang belum standar.
 - 5) Penataan pekarangan rumah yang belum rapi.

4. Motivasi 5 S dalam Model Pengembangan ZISWaf

Dalam membangun proyek pengembangan masyarakat yang paling penting dibangun adalah jiwa kepedulian sosial masyarakatnya. Jargon-jargon singkat sebagai motivasi perlu dibangun untuk menggugah dan memberi semangat bahwa apa yang akan dilakukan adalah baik dan benar-benar penting. Masyarakat harus merasa yakin bahwa yang akan dilakukan adalah untuk mereka sendiri. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan kepada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan perlu ditumbuhkan. Karena itu model pengembangan ZISWaf ini didasari dengan nilai 5 S, yaitu:




Gambar 4.2 Nilai 5 S dalam Model

Sikap ingin memfasilitasi dan melakukan aksi sosial yang berlandaskan pada pengetahuan dan kesadaran beragama sangat penting dalam model ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Jakarta, yaitu dengan membangun miniatur *role* model pengelolaan ZISWaf di sebuah wilayah yang menggambarkan bagaimana kekuatan keuangan Islam itu ada dan nyata di masyarakat, yang mereka sebut “Zona Madina”. Wilayah ini ada di Jalan Parung-Bogor Jawa Barat. Di sini dibangun masjid besar hasil dari wakaf masyarakat, Rumah Sehat juga dari wakaf, mulai dari tanah, ruangan, sarana, sampai kepada alat-alat kesehatannya. Ada juga sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu dari seluruh Indonesia. Ada wilayah ekonomi kreatif untuk *mustahiq* yang memiliki usaha namun membutuhkan penguatan. Memperkuat seni budaya dan olahraga dari ZISWaf.

5. Keyakinan Dasar Model Pengembangan

Membangun keyakinan dasar tidaklah mudah. Karena untuk mempercayai bahwa instrumen keuangan Islam itu ampuh dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat memerlukan perjuangan dan kesabaran. Membutuhkan waktu dan proses. Proses dan waktulah yang dapat membuktikannya. Membangun keyakinan dasar erat kaitannya dengan “jargon 5 S”. Keyakinan dasar yang dibangun adalah:



Gambar 4.3 Keyakinan Dasar Model Pengembangan ZISWaf

Semua pihak, khususnya masyarakat Kampung Zakat Sidomulyo wajib memiliki keyakinan bahwa ZISWaf akan mampu membawa masyarakat berdaya dan mandiri. Untuk sampai pada keyakinan ini, maka perlu pemahaman yang komprehensif. Pemahaman ini harus diberikan oleh penggagas program dan mitranya. Sebab itu penting sekali berbagi peran dalam melaksanakan model pengembangan ini. Pemahaman dan kesadaran berzakat, berinfaq, bersedekah, dan berwakaf perlu dibangun dengan bahasa dan budaya yang sudah tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Memperkuat kearifan lokal (*local wisdom*) adalah dasar dalam membangun keyakinan dasar model pengembangan ini.

6. Lima Bidang Program

Pilihan lima bidang program ini berdasarkan usulan masyarakat. Skema dalam program ini belum dapat ditetapkan. Sebab model pengembangan yang dibangun belum dapat diuji dalam waktu yang lama. Prinsip dalam penelitian terapan adalah bahwa model pengembangan yang diusulkan dan dilaksanakan harus selalu dievaluasi, boleh dilakukan oleh peneliti sendiri atau pihak lain yang ingin menyempurnakan model

pengembangan. Lima bidang program adalah pendidikan, dakwah, ekonomi, kesehatan, dan sosial-budaya.



Gambar 4.4 Lima Bidang Program pada Model Pengembangan ZISWaf

7. Aktivitas Model Pengembangan ZISWaf

No	Bidang	Aktivitas
1	Program Bidang Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Pengetahuan ZISWaf (Sosialisasi dan ngaji zakat) 2. Menggunakan kelompok pengajian yang ada untuk menguatkan pengetahuan tentang ZISWaf sampai cara menghitung dan membayar zakatnya 3. TOT bagi guru-guru yang ada (TPQ/MDA/SD dan lainnya yang ada) tentang mengajar yang baik, sumber belajar dan model pembelajaran yang baik 4. Pendampingan guru dan siswa 5. Mengajar ibu-ibu MT cara-cara berorganisasi

No	Bidang	Aktivitas
2	Program Bidang Dakwah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu Petai Keriting 2. Mengajarkan MC dan menyusun suatu kegiatan, misalnya dalam melaksanakan PHBI dan lain-lain. 3. Mengajarkan membaca Al-Qur'an (Tilawah) karena sulit mencari jika ada acara 4. Pembentukan dan penguatan kelompok/organisasi keagamaan masyarakat 5. Pendampingan masyarakat dalam hal pembuatan akta wakaf, surat nikah, dan pendampingan guru ngaji 6. Menggagas kegiatan di bidang agama bagi anak remaja karena ada kesan kalau sudah tamat SD sudah tidak wajib lagi belajar ngaji.
3	Program Bidang Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan UMKM (usaha batu bata, jahe, tempe, siomay, cendol, kripik, dan tahu) 2. Penguatan modal usaha berbasis zakat 3. Pembuatan produk olahan tempe dan tahu 4. Pembentukan dan penguatan kelompok usaha masyarakat yang ada di Petai Keriting 5. Pelatihan bagi UMKM (<i>branding</i> dan pemasaran) 6. Pelatihan koperasi syariah atau BMT.
4	Program Bidang Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang KB (pengetahuan ibu-ibu dan bapak kurang tentang KB, terutama alat kontrasepsinya) 2. Pengetahuan tentang stanting 3. Pelayanan kesehatan (periksa KB) 4. Pengobatan gratis (cek darah) 5. Sunatan massal 6. Air bersih (pengadaan sumur bor swadaya masyarakat) 7. Pembuatan MCK (sanitasi) yang standar
5	Program Bidang Sosial-Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan konsumtif janda dan yatim 2. Bantuan beasiswa bagi dhuafa 3. Bantuan rutin bagi guru ngaji 4. Menggagas program wisata agama dan pendidikan 5. Tari anak-anak (tari tradisional) 6. Olahraga volly 7. Rabana ibu-ibu 8. Membudayakan kembali permainan bola kasti 9. Meningkatkan kesenian Hadroh 10. Mengupayakan kegiatan bagi remaja, karena usia mereka sangat rentan dan sulit diajak bersama, sibuk dengan kegiatan mereka sendiri.

Secara umum dalam model pengembangan masyarakat ini tidak berbeda dengan model-model pengembangan yang biasa dilakukan. Namun di sini jelas sangat berbeda karena pengembangannya berbasis pada instrumen keuangan sosial Islam: zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWaf).

Pengembangan masyarakat seperti ini dilakukan di BAZNAS Kota Padang.⁹⁴ Pendayagunaan yang dilakukan berbasis kelompok dan ada juga lembaga seperti panti asuhan serta perorangan. Dalam model pendayagunaan kelompok seperti budi daya jamur tiram, dilakukan dengan tahapan: 1) penjarangan peserta (masyarakat tidak mampu); 2) dipilih target ibu-ibu rumah tangga; 3) sosialisasi; 4) fakta integritas; 5) pendampingan ahli/profesional, dalam hal ini ahli diberi 10% dari jumlah dana bantuan untuk jamur tiram. BAZNAS melakukan sosialisasi, pendampingan administrasi. Bantuan dilakukan sampai dengan panen pertama. Pemilihan tempat dilakukan yaitu pada pekarangan rumah yang tidak terpakai; 6) pengawasan, dilakukan oleh BAZNAS dengan memperhatikan catatan dari petani tentang perkembangan omset mereka, yang ada dalam catatan harian mereka.

Pendayagunaan lainnya adalah budi daya puyuh petelur (Agustus 2019, ada 5 kelompok-baru berjalan 4 kelompok). Tahapannya sama dengan program budi daya jamur tiram. Sasarannya adalah ibu-ibu rumah tangga (diutamakan janda-janda). Lokasi di pekarangan rumah salah satu kelompok. Bantuan berupa kandang dan tempat pakan serta pakannya sampai dengan bertelur pertama. Masyarakat hanya siap lokasi dan kemauan. Untuk bantuan yang dilakukan oleh BAZNAS diasumsikan 6.600.000 per orang. Model pendampingan ahli dilakukan dengan sistem kontrak 1 tahun dan diberi honor 250.000/bulan per periodik.

Pendayagunaan lainnya adalah lele bioflok/lele organik. Sasarannya juga ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada aktivitas rutin dan memiliki pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan. Secara teknis dilakukan di terpal 2 x 2 meter. Diberi dua media kolam per orang dan diberi bantuan 7.000 bibit, pakan, dan pendamping selama 2 periodik, sebanyak dua orang (satu orang ahli budi daya, satu orang ahli di bidang olahan dan pemasarannya). Rata-rata bantuan yang diberikan jika diasumsikan

⁹⁴Ali dan Abe, Bidang Penyaluran/Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Padang, 20-22 Agustus 2019.

dengan uang sebesar Rp15,5 juta per orang. Salah satu bentuk olahannya adalah rending lele (tapi belum ada breeding BAZNAS-nya).

Berbeda dengan yang di atas, pendayagunaan itik petelur dilakukan berbasis pada panti asuhan. Bantuan yang diberikan adalah bibit, kandang, dan pakan sampai dengan 1 kali panen. Pada 2019 pemberdayaan difokuskan pada kelompok. Untuk yang perorangan hanya meneruskan yang lama, karena kurang dapat dikontrol sebab SDM BAZNAS yang terbatas. Untuk perorangan ada yang sudah memiliki Rumah Produksi dan konveksi yang sudah maju dan memiliki karyawan.


BAZNAS melakukan kegiatan “Gebyar” setiap tahunnya untuk memfasilitasi dan mensyiarkan ZIS di tengah-tengah masyarakat. Saat ini sudah ada Asosiasi Petani Jamur dan Asosiasi Binaan BAZNAS. Di bidang pendistribusian dan pendayagunaan, penerimaan Zakat juga disalurkan untuk bantuan modal (stimulus), yaitu pada usaha yang tidak bisa dikembangkan seperti penjual lontong, gorengan, dan lainnya yang sejenis. Bantuan berupa modal tambahan usaha dan alat usaha seperti becak-palung/gerobak jualan. Bantuan jenis ini diberikan satu kali saja. Sasarannya dibina dan dikumpulkan secara periodik untuk penguatan agamanya dan usahanya.

Model pengembangan serupa juga dilakukan oleh lembaga serupa, seperti PKPU Yogyakarta, Global Wakaf Yogyakarta, Yayasan Asrama dan Masjid Syuhada Yogyakarta, Rumah Zakat Yogyakarta, Care NU LAZIS DIY, dan Dompot Dhuafa Jakarta “Zona Madina”, LAZIS Syuhada Yogyakarta, dan Yayasan Badan Wakaf UII Yogyakarta.

Inti dari apa yang mereka lakukan adalah butuh waktu, konsisten, dan selalu ada inovasi. Kegigihan pelaksana program sangat menentukan keberhasilan aktivitas ini.

8. Stakeholder


Kemenag, BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi Bengkulu, BAZNAS Kabupaten Seluma, LAZ-LAZ, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Stakeholder* juga dapat mengajak mitranya masing-masing. Sehingga tidak dibebankan pada satu pihak saja. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga sosial/relawan/*filantrhify* lainnya dapat diajak dalam program ini. Penelitian ini mencoba merancang model pengembangan ZCD yang bisa dilakukan dalam membantu menguatkan program Kampung Zakat Sidomulyo.



Gambar 4.5 Pelaksana Model Pengembangan ZISWaf

Pelaksanaan program adalah kunci dalam model pengembangan ZISWaf ini. Kunci utamanya adalah masyarakat (internal) Kampung Zakat yaitu umara dan ulama serta warga masyarakatnya. Dukungan yang lain adalah para *stakeholder* dan mitra terkait. *Stakeholder* adalah semua pihak yang bisa mengambil bagian dalam program ini. Mitra terkait adalah semua pihak dari pemerintahan (dinas/lembaga) yang terkait dengan program yang dilaksanakan.

9. Prinsip Membangun Semangat Kebersamaan dan Berpusat pada Masyarakat



Gambar 4.6 Skema Kemitraan Model Pengembangan ZISWaf

E. Pembahasan

Program Kampung Zakat Sidomulyo yang ada saat ini dapat diukur dengan meneliti 19 target program yang ditetapkan. Ada empat target (21,05%) yang sudah mulai direalisasikan, dan 14 target (78,95%) belum dapat direalisasikan selama rentang waktu 1 tahun. Program baru dijalankan dalam 4 bulan terakhir.

Ada tiga masalah penting yang menjadi catatan sebelum program Kampung Zakat ini dilanjutkan. Tiga hal ini harus mendapat perhatian dalam program. Hal ini dapat disebut sebagai program minor. Kenyataannya bahwa kondisi ini sangat memengaruhi terhambatnya pelaksanaan program pemberdayaan di Kampung Zakat.

Pertama, bahwa Kampung Zakat dipahami sebagai kampung penerima zakat atau tempat menyalurkan zakat. Bahwa zakat lebih dipahami bersifat konsumtif dan penyalurannya langsung diserahkan pada

pihak yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Wakaf masih dipahami sebagai wakaf tidak bergerak seperti tanah untuk masjid, kuburan, atau madrasah. Infak dan sedekah tidak dipahami dengan pendekatan agama, namun lebih dipahami sebagai bantuan atau iuran (*dadaan*), sehingga terasa masih berbasis dunia saja. Tidak ditanamkan sebagai infak dan sedekah yang luar biasa nilainya di sisi Allah Swt.. Peningkatan kapasitas pengetahuan-perubahan *mindset* menjadi kunci suksesnya program pengembangan masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat pemahaman tentang pengamalan zakat fitrah dan zakat maal harus dicerahkan terlebih dahulu. Persepsi masyarakat tentang pensyariaan zakat fitrah dan zakat maal, serta wakaf produktif. Memahami sesuatu yang sudah terlanjur diamalkan menurut kebiasaan, padahal kebiasaan itu salah, sangatlah sulit. Karena itu, model pengembangan masyarakat seperti apa pun bagusnya, tidak dapat tercapai, jika masalah ini tidak diselesaikan terlebih dahulu. Dengan kata lain “jika hal ini tidak dibangun dan dilakukan secara masif, maka program pengembangan tidak akan dapat tumbuh secara berkelanjutan.” Kampung Zakat harus dipahami sebagai ‘Masyarakat Sadar Zakat, Masyarakat Mudah Sedekah, Masyarakat Peduli Sesama, Masyarakat Mandiri, Masyarakat Sejahtera, dan Bahagia’.

Kedua, bahwa pengembangan masyarakat harus mengandung aspek sosial ekonomi yang sangat luas tidak sekadar kemajuan material, namun juga kemajuan spiritual (iman dan takwa). Hal ini dikarenakan pengembangan berbasis ZISWaf memiliki visi “*falah*”, yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Untuk melaksanakan hal ini, maka dibutuhkan orang-orang yang profesional, pendampingan secara berkelanjutan dan terukur.

Ketiga, bahwa pengembangan masyarakat membutuhkan waktu yang panjang. Di sini dituntut kesabaran dan keuletan baik pelopor maupun sasaran pengembangan masyarakat dilakukan sepanjang hayat. Karena itu penelitian sejenis ini tidak ada kata selesai. Selesai pada tahap ini. Tetapi dalam pelaksanaannya akan selalu dikoreksi dan ditingkatkan sampai tujuan tercapai. Karena itu, masyarakat dan pelopor pengembangan harus selalu berkoordinasi, selain memotivasi. Karena terkadang yang letih bukan hanya masyarakat sasaran, tetapi bisa juga motivator, pendamping atau tenaga ahli dalam program ini. Bagi mereka yang sudah mewakafkan dirinya untuk kegiatan sosial seperti ini harus konsisten dan tidak boleh menyerah.

Sinergitas dan konsisten (istikamah) adalah menjadi kunci utama keberhasilan model pengembangan ini. Kampung Zakat Sidomulyo adalah tempat yang pas untuk menguji model pengembangan ini. Selanjutnya, penelitian ini dapat menetapkan skema-skema pendanaan kegiatan yang bersumber dari ZISWaf. Kegiatan mana yang akan bersumber dari zakat, mana dari infak dan sedekah, dan mana yang dari wakaf. Skema ini sangat penting agar aktivitas dalam kegiatan yang ditetapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Di samping menetapkan model, penting juga memetakan potensi muzakki untuk mengetahui besaran zakat yang bisa dipungut di Kelurahan Sidomulyo, dan memetakan *mustahiq*, untuk menentukan skala prioritas dan model bantuan apa yang bisa dilakukan. Dua hal ini adalah kelanjutan dari penelitian ini.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di Kampung Zakat Sidomulyo telah dilakukan dengan cukup baik. Belum dapat disebut baik, sebab masih ada ketidaksesuaian data identifikasi masalah dengan program yang ditetapkan. Program tidak dibuat *masterplan (roadmap)* jangka pendek-jangka menengah dan jangka panjang. Masyarakat sebagai sasaran program tidak mengetahui tentang rencana yang dibuat.
2. Pelaksanaan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di Kampung Zakat Sidomulyo belum berjalan sebagaimana yang direncanakan. Dari 19 target yang ditetapkan, baru 4 (21,05%) target yang sudah dijalankan namun belum dapat dikatakan berhasil. Sedangkan 15 (78,95%) target belum dilakukan. Ada banyak faktor yang menyebabkannya. Kampung Zakat tidak terekspos-kurang digaungkan-sehingga program-programnya tidak diketahui, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan tujuan Kampung Zakat, koordinasi yang kurang, peran dan fungsi mitra masih kurang berjalan, tidak ada yang mengambil peran

untuk pembinaan dan pendampingan masyarakat secara konsisten. Masyarakat masih sangat tergantung pada pihak-pihak lain karena tidak ada penggerak dari masyarakat sendiri, pihak-pihak terkait (khususnya Pemerintah Daerah dan Kementerian Agama belum menjadikan Kampung Zakat sebagai program daerah).

3. Model pengembangan ekonomi masyarakat berbasis ZISWaf di Kampung Zakat Sidomulyo ke depan harus dimulai dari 1) membangun semangat “lima S” (Sekarang dimulai-Satu kata-Satu hati-Satu tindakan-Sidomulyo Sukses Sejahtera dan Bahagia (*falah*)). 2) membangun keyakinan dasar dalam model pengembangan bahwa ZISWaf adalah instrumen yang kuat-ampuh untuk membangun masyarakat yang adil dan mandiri. 3) Lima program pengembangan yang menggunakan skema ZISWaf harus dilakukan secara konsisten. 4) Peran dan fungsi kemitraan dan pihak terkait yang jelas dan dilakukan secara konsisten (*sinergitas*). 5) Melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam setiap aktivitas pengembangan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Kelurahan Sidomulyo, agar berperan aktif mengikuti dan melaksanakan program kampung zakat ini, sehingga adanya proses dan perubahan pada masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang berdaya dan mandiri dengan kekuatan Islam.
2. Kepada *Stakeholder* agar berkomitmen untuk membantu secara konsisten berkelanjutan pada program kampung zakat yang merupakan bidang garapan dari lembaganya masing-masing. Mensinergikan program yang menjadi Tugas dan Fungsi lembaganya dengan program yang ada di Kampung Zakat.
3. Kepada semua pihak agar dapat membantu sehingga tercapainya program kampung zakat di Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
4. Kepada muzakki dan *mustahiq* agar bersama-sama dalam membangun Kampung Zakat sebagai contoh nyata kekuatan pembangunan yang berbasis pada keuangan Islam.

C. Rekomendasi

1. Diharapkan Kampung Zakat Sidomulyo dijadikan sebagai Program unggulan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Seluma.
2. Diharapkan Kementerian Agama RI dan BAZNAS menjadikan kelurahan Sidomulyo menjadi role model pemberdayaan ZISWaf dengan memasukkan program ini sebagai salah satu yang ada dalam rencana program 2020.
3. Diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Seluma mengarahkan semua instansi terkait mengambil bagian dalam mensukseskan program Kampung Zakat ini.

D. Kelemahan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan waktu dan Tim yang terbatas. Kesimpulan masih bersifat umum meliputi Kelurahan Sidomulyo meliputi tiga wilayah Petai Keriting, Liku Tiga, dan Batuan. Ke depan penelitian dapat diarahkan pada pembuatan skema pengembangan ZISWaf yang lebih detail dan wilayah dengan kasus-kasus yang lebih spesifik-lingkup yang lebih kecil. Seperti khusus pada usaha batu bata, tempe, tahu, siomay, praktek Ku-PeRasi (rentenir) atau lainnya yang dapat memperkuat hasil penelitian ini, sehingga *treatment*-nya akan lebih tepat, bisa berguna dan berhasil guna dalam mensukseskan Kampung Zakat. *Wallahu a'lam bi al-shawab.*

RAJAGRAFINDO PERSADA



DAFTAR PUSTAKA

- Adel Sarea, 2012, “Zakat as A Benchmark to Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach”, *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 3 No. 18, September 2012, Page 242-245.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Ahmad, Ziauddin. 1991. *Islam, Poverty and Income Distribution*. Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- Anoraga, Pandji. 2000. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, Ali dan Suhartini. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka
- Azizm, Harry Azhar, dkk. 2017. *Indonesia Development Report: Zakat dan Pemberdayaan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- BAZNAS. 2013. *Zakat Community Development Menuju Masyarakat Mandiri dan Sejahtera*. Yogyakarta: FTP UGM.
- Departemen Agama RI. 2006. *Profil Direktorat Pemberdayaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Djunaidi, Achmad. 2008. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publishing.

- Dwijdowijoto, N Riant dan Wrihatnolo R Randy. 2007. *Manajemen Pemberdayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Eko Suprayitno, "Pengaruh Zakat Terhadap Variabel Makro Ekonomi Indonesia". *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2004.
- Farikhathu Sholikhah. 2018. "Implementation of The Zakat Village Index to Support a Zakat Community Development Program in Bedono Village, Demak District". *International Journal of Zakat*, Vol. 3 (3) 2018 page 25-38.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamzah, 2017, "Empowerment of Mustahiq Zakat Model Towards Business Independency", *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 05 No. 01 – 2017, page 85–96.
- Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*. Yogyakarta: Adiyana Press.
- Inoed, Amiruddin. 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iqbal, Munawar. 1997. (Ed). *Distributive, Justice, and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University.
- Irawan dan M. Suparmoko. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keenam. Yogyakarta: BPFE.
- Kartika, dkk. 2018. "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai for Collecting and Distributing Zakah in Indonesia". *Journal of Islamic Economic*, Vol. 10 No. 2, July 2018.
- Khoiruddin. 1992. *Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Luz, Einsiedel, A. 1968. *Success and Failure of Some Community Development in Batanggas*. Manila: A Community Development Research Council Publication, University of the Philippines.
- M. Ihsan Dacholfany dan Nedi Hendri. 2017. "An Analysis of Zakah Funds Through Community Based Development", *Akademika Journal*. Vol. 22, No.2, Jul – Dec, 2017, Page 402-418.
- Mardikanto, Totok. 2010. *Model-model Pemberdayaan Masyarakat*. Cetakan Ke-I. Surakarta: UNS Press.

- . 2010. *Komunikasi Pembangunan – Acuan Bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan*. Surakarta: UNS Press.
- Mas'ud, Muhammad Ridwan. 2005. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Moh. Pribadi, “Fenomena Pengamalan Zakat di Masyarakat Salaman Magelang”, *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XIII, No. 1 Januari–April 2004.
- Mohammad Soleh Nurzaman dan Fika Khanifa Kurniaeny. 2019. “Achieving Sustainable Impact of Zakah in Community Development Programs”, *Islamic Economic Studies*, Vol. 26, No. 2, January 2019, Page 93-123.
- Mu'alim, Mohammad dan Abdurrahman. “Menggiatkan Wakaf Uang (Tunai) sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7, no. IV (2014), hlm. 741.
- Muhammad Akhyar Adnan. 2017. “The Need of Establishment of Professional Amil Zakat to Enhance the Future Zakat Development”. *International Journal of Zakar*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017, Page 71-79.
- Nippan, Abdul Halim. 2001. *Zakat*. Bandung: PT RajaGrafindo Persada.
- Praja, Juhaya S. 1997. *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara.
- Prihatini, F., et. al. 2005. *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Kerja Sama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Penerbit Khalifa.
- Qaradhawi, Yusuf al. Tt. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Dar al-Irsyad.
- Rahmatina A. Khasri. 2017. “Determinants of Poverty amongst Zakah Recipients in Indonesia: A Household Level Analysis”, *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 3, Issue 3, Page 30-40.
- Rifa'I, Muhammad. 2006. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Rr. Herini Siti Aisyah (Ketua Peneliti), Bambang Sugeng A.S., Abd. Shomad, Lilik Pudjiastuti, Didik Endro Purwoleksono (Anggota

- Peneliti), “Aspek Yuridis Pengelolaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Sebagai Alternatif dalam pengentasan Kemiskinan”, *Hasil Penelitian*, Fakultas/Puslit: Hukum Sumber Biaya: DIK Suplemen UNAIR 1998/1999 S.K. Rektor No. 5415/J.O3/PL/1998 Tanggal 27 Juli 1998.
- Sadeq, Abu al-Hasan. 1994. *A Survei of the Institution o Zakah: issues, Theories, and Administration*. Jeddah: IRTI, Islamic Development Bank.
- , 1991. *Economic Development in Islam*. Selangor: Pelanduk Publication
- Sartika, Mila. 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Surakarta.
- Schermerhorn, John R. Jr., James G. Hunt, Richard N. Osborn. 2008. *Organizational Behavior*. New York: Wiley.
- Siti Fatimah, “Peranan Negara Dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia” *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2004. Dikutip dari berkas: [http://puspasca.ugm.ac.id/files/\(0694-H-2004\).pdf](http://puspasca.ugm.ac.id/files/(0694-H-2004).pdf).
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: IMZ.
- Sugeng Agus Subekti, “Aktivitas Berzakat dan Model Pengelolaan Zakat-Penelitian Terhadap Kecenderungan Pembayar Zakat di Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Jakarta Selatan”, dalam *Tesis S2*, Perpustakaan Universitas Indonesia UI, Deskripsi Dokumen: <http://www.digilib.ui.edu/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=71951&lokasi=lokal>.
- Supardi, A. 1987. *Dakwah Islam dengan Pengembangan Masyarakat Desa*. Bandung: Madar.
- Swanson, Burton, E. 1984. *Agricultural Extension, A Reference Manual*, Second Edition. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

- Tamyiz, Muhammad, dkk. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.
- The Community Guidelines of the International Cooperation Administration. *Community Development Review*. December 1996.
- Thiagarajan, Sivasailam, dkk. 1974. *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children*. Washington DC: National Center for Improvement Educational System.
- Umstot, Denis D. 1998. *Understanding Organizational Behavior*. Second Edition. New York: West Publishing Company.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- W.R. Borg, & Gall, M.D. Gall. 1983. *Educational Research: An Introduction*. Fifth Edition. New York: Longman.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: ANDI.
- Winfred F. Hill. *Theories of Learning*, terj. M. Khozim, *Teori-teori Pembelajaran: Konsepsi, Komparasi, dan Signifikansi*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Yahya, Al-Imam Abu Zakaria. 1419H. *Riyadusshalihin*. Kuwait: PT Daer El-Salam.
- Zahrah, Muhammad Abu. 1995. *Muhadarât fi al-Waqf*. Kairo: Dar al-Salam.
- Zubaedi. 2007. *Wacana pembangunan Alternatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

RAJAGRAFINDO PERSADA

BIODATA PENULIS



Dr. Asnaini, M.A., anak pertama dari tujuh bersaudara, istri dari Dwi Susanto, lahir di Talang Empat, Bengkulu Utara pada tanggal 12 April 1973. Menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Bengkulu, Program Magister Pengkajian Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Doktor Ekonomi Islam pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Pusat Studi Gender STAIN Bengkulu, Ketua Pengelola Program Studi Filsafat Pemikiran Politik Islam, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu.

Ia juga aktif dalam organisasi, menjabat sebagai DPW Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Bengkulu, Ketua II DPW Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Bengkulu, Bendahara Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (AFEBIS) Nasional, Ketua Pengurus Wilayah Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama (YKMNU) Bengkulu, Ketua Umum Pengurus Wilayah Fatayat Nahdlatul Ulama Bengkulu, Ketua

Korp. PMII Putri Cabang Bengkulu, Ketua Umum Pengurus Wilayah IPPNU Bengkulu, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah Bengkulu, dan pernah menjadi Bendahara OSIS semasa SMA.

Sering menulis di beberapa jurnal ilmiah yang terakreditasi dan terindeks scopus baik lingkup lokal/wilayah, nasional, dan internasional. Buku atau publikasi ilmiah yang telah diterbitkan lingkup nasional: (1) *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (2) *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (3) *Manajemen Keuangan.0 Internasional*: (1) *Optimization Organization of Zakat for Social Welfare*, London, *Lambert Academy Publishing*, 2018, (2) *Developing Model of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta*, *Qudus International Journal of Islamic (QIJIS)*, 6.(1), 103-126.



Fatimah Yunus, M.A., lahir di Sukarami Kota Bengkulu pada tanggal 19 Maret 1963 adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Bengkulu. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD) Kota Bengkulu, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Bengkulu, PGAN Kota Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Ia pernah menjabat sebagai Ketua Prodi Akhwalusasiyyah (AHS) STAIN Bengkulu, Sekretaris Jurusan Syari'ah STAIN Bengkulu, Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu, Wakil Dekan III FEBI IAIN Bengkulu. Ia juga aktif di berbagai organisasi sosial kemasyarakatan yaitu sebagai Ketua Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Bengkulu, Wakil Ketua KNPI Provinsi Bengkulu, Ketua Muslimat NU Bengkulu, Sekretaris PPRK MUI Provinsi Bengkulu, dan Pengurus FKPT Provinsi Bengkulu.



Amimah Oktarina, M.E., lahir di Bengkulu 21 Oktober 1992, putri pertama dari Ambok Tua dan Mastiah. Penulis yang merupakan pasangan dari Yongki Gunawan, S.M. menyelesaikan Sarjana Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dan Master Ekonomi bidang ilmu Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Saat ini penulis merupakan

Dosen Tetap bidang Ilmu Ekonomi Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Penulis merupakan salah satu perempuan yang aktif di bidang penulisan karya ilmiah melalui partisipasinya pada berbagai International Conference di antaranya *Presenter pada International Conference on Islamic Economic and Financial Inclusion UMY*, *Gadjah Mada International Conference on Islamic Economic and Development*, dan *Annual International Conference on Islamic Economic and Science*.

Kegiatan lainnya penulis ikut berkontribusi pada Duta Bahasa Provinsi Bengkulu sebagai salah satu pemenang dan senantiasa berpartisipasi dalam kebahasaan dan kegiatan penulisan karya ilmiah bagi pemuda-pemudi di Provinsi Bengkulu. Penulis telah menerbitkan sejumlah jurnal baik pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi terindeks scopus. Beberapa karya ilmiah internasional penulis yaitu buku berjudul *Optimization Organization of Zakat for Social Welfare*, London, Lambert Academy Publishing, 2018 dan Jurnal dengan judul *Developing Models of Productive Waqf Masjid Agung Syuhada Yogyakarta* (QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) 6 (1), 103-126) Terindeks Scopus.



Riri Novitasari. Lahir di Bengkulu, pada 21 November 1995. Anak kedua dari empat bersaudara pasangan Ibu Erni dan Bpk Gustyn. Menyelesaikan studi S1 Manajemen Zakat dan Wakaf di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu tahun 2017 lalu. Bekerja sebagai Staf Dekan sejak 2018 dan aktif di Organisasi Kemanusiaan sejak zaman kuliah sampai saat ini.